



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 12 ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), dan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISPO sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.

2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun kelapa sawit dan/atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
5. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
6. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
8. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
9. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LS ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO.

10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
12. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
13. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip dan kriteria ISPO;
- b. syarat dan tata cara Sertifikasi ISPO;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. biaya Sertifikasi ISPO dan fasilitasi pendanaan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA ISPO

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun.
- (2) Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan praktik perkebunan yang baik;
 - c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
 - d. tanggung jawab ketenagakerjaan;

- e. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - f. penerapan transparansi; dan
 - g. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
- (3) Sertifikasi ISPO kepada Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan praktik perkebunan yang baik;
 - c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
 - d. penerapan transparansi; dan
 - e. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
- (4) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijabarkan dalam kriteria.

Pasal 4

- (1) Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. legalitas lahan; dan
 - b. legalitas usaha perkebunan.
- (2) Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perencanaan perkebunan; dan
 - b. penerapan teknis budi daya dan pengolahan hasil.
- (3) Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan terkait izin lingkungan;
 - b. pengelolaan limbah;
 - c. gangguan dari sumber yang tidak bergerak;
 - d. pemanfaatan limbah;

- e. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3;
 - f. pengendalian kebakaran dan bencana
 - g. kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi;
 - h. mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK); dan
 - i. perlindungan terhadap hutan alam dan gambut.
- (4) Kriteria untuk tanggung jawab ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - b. persyaratan administrasi terkait hubungan kerja;
 - c. peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja;
 - d. penggunaan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan;
 - e. fasilitasi pembentukan serikat pekerja; dan
 - f. fasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.
- (5) Kriteria untuk tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. tanggung jawab sosial kemasyarakatan;
 - b. pemberdayaan masyarakat hukum adat/ penduduk asli; dan
 - c. pengembangan usaha lokal.
- (6) Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi::
- a. sumber tandan buah segar (TBS);
 - b. perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan;
 - c. penerapan penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang adil dan transparan;
 - d. keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan;
 - e. komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap; dan

- f. sistem rantai pasok yang mampu telusur.
- (7) Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. sistem pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen perizinan; dan
 - b. program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu.

Pasal 5

- (1) Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. legalitas dan pengelolaan Pekebun;
 - b. lokasi Pekebun;
 - c. sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya;
 - d. legalitas usaha Pekebun; dan
 - e. kewajiban perizinan lingkungan.
- (2) Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. organisasi kelembagaan Pekebun; dan
 - b. pengelolaan Pekebun.
- (3) Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - b. pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*).
- (4) Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penjualan dan kesepakatan harga tandan buah segar (TBS); dan
 - b. penyediaan data dan informasi.

- (5) Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 6

Prinsip dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I untuk Perusahaan Perkebunan dan Lampiran II untuk Pekebun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - c. integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

Bagian Kedua
Syarat Sertifikasi ISPO

Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Pelaku Usaha kepada LS ISPO.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perusahaan Perkebunan; atau
 - b. Pekebun.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. izin usaha perkebunan;
 - b. bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - c. izin lingkungan; dan
 - d. penetapan kelas kebun dari pemberi izin usaha perkebunan.
- (2) Kelas kebun yang dapat diajukan permohonan sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelas kebun I, kelas kebun II, atau kelas kebun III.

Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan harus memiliki auditor internal yang memahami prinsip dan kriteria ISPO.
- (2) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip dan kriteria ISPO.

- (3) Pemahaman prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
- (4) Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Pasal 11

- (1) Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. surat tanda daftar usaha perkebunan; dan
 - b. bukti kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Pengajuan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pekebun secara perseorangan atau kelompok.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, koperasi, atau kelembagaan ekonomi Pekebun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Tim Sistem Kendali Internal (*Internal Control System/ICS*) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pekebun melampirkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Tim Sistem Kendali Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) harus memahami prinsip dan kriteria ISPO.
- (3) Pemahaman prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
- (4) Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan ISPO oleh Lembaga Pelatihan ISPO ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 14

- (1) Pemohon berupa Perusahaan Perkebunan menyampaikan permohonan Sertifikasi ISPO kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Pemohon berupa Pekebun menyampaikan permohonan Sertifikasi ISPO kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) LS ISPO melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon, dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) telah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian.
- (2) Pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemohon dengan LS ISPO.
- (3) Dalam hal pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, permohonan dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

- (4) Dalam hal pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercapai kesepakatan, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO.

Bagian Keempat
Penilaian Prinsip dan Kriteria

Paragraf Kesatu
Perjanjian Sertifikasi ISPO

Pasal 16

- (1) Perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 ayat (4) paling kurang memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. rencana sertifikasi;
 - c. penilikan;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. perubahan aturan pembekuan dan penghentian sertifikasi;
 - f. perselisihan; dan
 - g. keadaan darurat.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak dan kewajiban pemohon dan LS ISPO.
- (3) Rencana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. audit tahap 1 (satu);
 - b. audit tahap 2 (dua);
 - c. pengambilan keputusan sertifikasi; dan
 - d. sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi.
- (4) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh LS ISPO penerbit sertifikat setiap tahun dalam periode siklus sertifikasi.

- (5) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit selama 1 (satu) siklus sertifikasi.
- (6) Perubahan aturan pembekuan dan penghentian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan apabila terjadinya pembekuan atau penghentian sertifikasi ISPO.
- (7) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi.
- (8) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kondisi tertentu seperti terjadinya bencana.

Paragraf kedua

Audit

Pasal 17

- (1) LS ISPO harus melaksanakan audit tahap 1 (satu) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
 - a. tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;
 - b. sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada audit tahap 2 (dua);
 - c. titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu; dan
 - d. para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil audit tahap 1 (satu) telah memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilanjutkan dengan audit tahap 2 (dua).
- (2) Apabila hasil audit tahap 1 (satu) tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penilaian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 1 (satu) dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.

Pasal 19

- (1) Audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
 - a. seluruh dokumen yang digunakan oleh pemohon;
 - b. penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kebun dan usaha pengolahan;
 - c. kompetensi dari petugas/karyawan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; dan
 - d. konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.
- (2) Pelaksanaan audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode sampling:
 - a. ukuran sampling untuk sertifikasi awal harus ditetapkan dengan formula $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$, dimana y adalah jumlah estimasi/kebun/pabrik yang akan dinilai dalam satu grup dan/atau perusahaan perkebunan dan z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. [Resiko rendah = pengali 1; resiko menengah = pengali 2; resiko tinggi = pengali 3].

- b. resiko rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria tidak berbatasan dengan kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan atau kawasan rawan bencana alam), tidak bergambut, mempunyai topografi datar, dan tidak ada peremajaan
- c. resiko menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada areal bergambut, topografi berbukit, dan atau adanya peremajaan.
- d. resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan atau kawasan rawan bencana alam).

Pasal 20

- (1) Apabila hasil audit tahap 2 (dua) telah memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO.
- (2) Apabila hasil audit tahap 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pemohon diberi rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan hasil penilaian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 2 dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan audit, LS ISPO menentukan waktu pelaksanaan audit berdasarkan hari orang kerja.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor resiko terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO dengan ketentuan:
 - a. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit paling singkat 13 (tiga belas) hari orang kerja.
 - b. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit paling singkat 9 (sembilan) hari orang kerja.
 - c. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit atas 1 (satu) kebun dan 1 (satu) pengolahan paling singkat 18 (delapan belas) hari orang kerja.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan hari orang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS ISPO harus menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penambahan.

Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan dan Penerbitan Sertifikat

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil audit mulai dari permohonan sampai dengan laporan hasil audit tahap 1 (satu) dan audit tahap (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, LS ISPO melakukan pengambilan keputusan paling lama 1 (satu) bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap.

- (2) LS ISPO dalam melakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. mekanisme yang jelas dan transparan; dan
 - b. sumber daya manusia yang tidak memiliki konflik kepentingan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian sertifikat ISPO; atau
 - b. penolakan pemberian sertifikat ISPO.
- (4) Keputusan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat ISPO.
- (5) Keputusan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana pada ayat (4) dipublikasikan pada laman web LS ISPO paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan sertifikat ISPO.
- (6) Dalam hal LS ISPO menolak pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (7) LS ISPO wajib melaporkan sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.

Pasal 23

- (1) Sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sertifikat ISPO yang telah habis masa berlakunya selama jangka waktu wajib diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi ulang dilakukan melalui audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) sesuai dengan proses sertifikasi awal.

- (5) Apabila tidak ada perubahan signifikan yang mempengaruhi pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO maka LS ISPO yang sama dapat langsung melakukan audit tahap 2 (dua).
- (6) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa perubahan dokumen perizinan, luas kebun dan/atau kapasitas unit pengolahan.
- (7) Waktu audit untuk sertifikasi ulang adalah 0.8 HOK sertifikasi awal.
- (8) Keputusan sertifikasi ulang ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat ISPO dan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak hari terakhir audit tahap 2 (dua).

Pasal 24

Sertifikat ISPO paling sedikit menginformasikan tentang:

- a. nama dan alamat Pelaku Usaha;
- b. lokasi, titik koordinat lokasi, luas kebun, produktifitas dan total produksi unit tersertifikasi;
- c. nomor registrasi sertifikat ISPO;
- d. nama dan alamat LS ISPO;
- e. tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat ISPO;
- f. logo KAN dan Nomor nomor akreditasi LS ISPO;
- g. model rantai pasok; dan
- h. logo ISPO.

Pasal 25

- (1) LS ISPO dalam menerbitkan sertifikat ISPO harus mencantumkan logo ISPO.
- (2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat ISPO berhak untuk mencantumkan logo ISPO.
- (3) Logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas produk bersertifikat ISPO.
- (4) Logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan di kebun, unit pengolahan, dan/atau Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pencantuman logo ISPO ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang telah mendapatkan sertifikat ISPO wajib mempertahankan dan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 secara konsisten.

Pasal 27

Perusahaan Perkebunan dan Pekebun melaporkan hasil Sertifikasi ISPO kepada dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Keenam

Penilaian Rantai Pasok

Pasal 28

- (1) LS ISPO melakukan penilaian rantai pasok dalam rangka menjamin ketelusuran bahan baku tandan buah segar (TBS) yang diolah menjadi minyak sawit (*Crude Palm Oil*), *minyak inti sawit (Palm Kernel Oil)* dan produk samping.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LS ISPO berdasarkan tata cara permohonan Sertifikasi ISPO serta prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 29

- (1) Jaminan ketertelusuran rantai pasok produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan untuk *ruang lingkup* kebun, pengolahan kelapa sawit, dan *bulking*.

- (2) Penelusuran rantai pasok ini dilakukan dengan model rantai pasok segregasi dan *mass balance*.

Pasal 30

- (1) Model rantai pasok segregasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mensyaratkan bahan baku tandan buah segar (TBS) 100% (seratus per seratus) bersertifikat ISPO.
- (2) Model *mass balance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mensyaratkan bahan baku tandan buah segar paling kurang 30% (tiga puluh per seratus) bersertifikat ISPO untuk:
 - a. penilikan pertama dan dilakukan peningkatan pada tahun berikutnya untuk usaha perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan;
 - b. dalam satu siklus pertama sertifikasi ISPO untuk usaha unit pengolahan hasil perkebunan dengan memberikan peningkatan persentase setiap tahun.
- (3) Perusahaan perkebunan yang menerapkan jaminan ketertelusuran rantai pasok produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat memilih model rantai pasok sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh

Penilikan oleh LS ISPO

Pasal 31

- (1) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memperoleh sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) wajib dilakukan penilikan oleh LS ISPO penerbit sertifikat dalam periode siklus sertifikasi.
- (2) Penilikan pertama dilakukan antara waktu 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan sertifikasi.

- (3) Penilikan selanjutnya dilakukan setiap tahun paling lama 1 (satu) tahun dari penilikan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi kendala pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan perpanjangan waktu penilikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.
- (5) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri dan KAN.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam penilikan terdapat ketidaksesuaian, diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan penilikan.
- (2) Keputusan hasil penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeliharaan, pembekuan, pembatalan, atau pencabutan sertifikat ISPO.
- (3) Apabila Pelaku Usaha mendapat keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan waktu untuk melakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum diberikan keputusan pencabutan atau pembatalan sertifikat ISPO.
- (4) LS ISPO wajib melaporkan sertifikat yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 33

Ukuran sampel untuk penilikan 0,6√y dan dilakukan pembulatan ke atas, serta diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

Bagian Kedelapan Tim Penyelesaian Sengketa

Pasal 34

Apabila dalam proses maupun penetapan Sertifikasi ISPO terdapat ketidakpuasan, pemohon dapat menyampaikan:

- a. keluhan kepada LS ISPO; dan
- b. banding kepada Komite ISPO.

Pasal 35

- (1) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dapat dimohonkan oleh:
 - a. pemantau independen;
 - b. Pelaku Usaha; atau
 - c. masyarakat terdampak.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LS ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. keluhan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya;
 - b. dokumen pendukung; dan
 - c. usulan cara penyelesaian permasalahan.

Pasal 36

- (1) Dalam menyelesaikan keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, LS ISPO membentuk tim penyelesaian keluhan.
- (2) Tim penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. LS ISPO sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - b. ahli sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yang mengajukan keluhan dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian keluhan.
- (4) Tim penyelesaian keluhan harus memutuskan keluhan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian keluhan.
- (5) Mekanisme penanganan keluhan dapat diakses publik.

Pasal 37

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang tidak puas terhadap putusan tim penyelesaian keluhan dapat mengajukan banding kepada Komite ISPO.

- (2) Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk komite banding dengan beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. Komite ISPO sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - b. ahli sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yang mengajukan permohonan banding dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian permohonan banding.
- (4) Komite banding harus menyelesaikan permohonan banding paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan gugatan.
- (5) Putusan komite banding bersifat final dan mengikat.
- (6) Mekanisme penanganan banding dapat diakses publik.

Pasal 38

- (1) LS ISPO wajib melaporkan penyelesaian permohonan keluhan dan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (4) kepada Menteri.
- (2) Selama proses penyelesaian keluhan atau banding, sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 39

LS ISPO dalam menyampaikan laporan berupa:

- a. sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5);
- b. sertifikat yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4); dan
- c. penyelesaian permohonan keluhan dan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
Audit Khusus dan Transfer Sertifikat ISPO

Paragraf Kesatu
Audit Khusus

Pasal 40

- (1) Audit khusus merupakan audit lapangan yang dilakukan diluar jadwal audit reguler dan mekanismenya ditetapkan oleh LS ISPO.
- (2) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha;
 - b. tindak lanjut keluhan/banding; atau
 - c. perubahan manajemen dan/atau pemilikan.
- (3) Audit khusus karena adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan bersamaan dengan penilikan.
- (4) Audit khusus karena tindak lanjut keluhan/banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memverifikasi keluhan/banding berdasarkan permohonan oleh pemantau independen, Pelaku Usaha, atau masyarakat terdampak.
- (5) Audit khusus karena perubahan manajemen dan/atau pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memverifikasi data perubahan manajemen dan/atau kepemilikan Perusahaan.

Paragraf Kedua
Transfer Sertifikat ISPO

Pasal 41

- (1) Sertifikat ISPO yang masih berlaku dapat ditransfer kepada LS ISPO lain dalam hal:

- a. ada permohonan pemegang sertifikat ISPO;
 - b. akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN; atau
 - c. akreditasi LS ISPO berakhir.
- (2) Permohonan pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:
- a. setelah masa 1 (satu) siklus sertifikasi; dan
 - b. berdasarkan ketentuan mengenai persaingan tidak sehat.

Pasal 42

Tata cara transfer sertifikat atas permohonan pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemohon mengajukan permohonan transfer sertifikat ISPO kepada LS ISPO yang dikehendaki dengan tembusan kepada Komite ISPO dan KAN;
- b. LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk verifikasi permohonan transfer sertifikat ISPO;
- c. verifikasi dalam transfer sertifikat ISPO dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan peninjauan lapangan;
- d. memastikan Sertifikasi ISPO yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- e. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
 1. LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sebelum sertifikat dipindahkan; atau
 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- f. Apabila sudah sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat; dan
- g. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

Pasal 43

Tata cara transfer sertifikat apabila akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. LS ISPO yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO;
- b. Transfer sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada LS ISPO terakreditasi dan terdaftar di Komite ISPO;
- c. Transfer sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan persetujuan pemegang Sertifikat ISPO dan LS ISPO penerima sertifikat ISPO;
- d. LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk verifikasi permohonan transfer sertifikat;
- e. memastikan sertifikasi yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap Audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- f. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
 1. LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sertifikat sebelum sertifikat dipindahkan; atau
 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- g. Apabila sudah sesuai LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat; dan
- h. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

Pasal 44

Tata cara transfer sertifikat karena LS ISPO berakhir masa akreditasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. LS ISPO yang telah habis masa berlaku akreditasinya dan tidak memperpanjang akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO yang telah diterbitkan kepada LS ISPO terakreditasi dan terdaftar di Komite ISPO, dengan persetujuan pemegang sertifikat ISPO dan LS ISPO penerima sertifikat ISPO;
- b. transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) dari terhitung sejak habis masa berlaku akreditasinya;
- c. LS ISPO penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk meninjau permohonan transfer sertifikat;
- d. Verifikasi dalam transfer sertifikat dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan lapangan;
- e. untuk memastikan sertifikasi yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap Audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- f. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
 1. LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sertifikat, sebelum sertifikat dipindahkan; atau
 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- g. Apabila sudah sesuai, LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal; dan
- h. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana pada ayat (7) dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

Pasal 45

- (1) Transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada Komite ISPO dengan tembusan kepada KAN.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa fotokopi surat perjanjian dengan LS ISPO penerima transfer sertifikat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
- (3) LS ISPO penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat pada laman web LS ISPO dan laman web Komite ISPO dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penandatanganan kontrak.
- (4) KAN melakukan pengecekan terhadap proses transfer sertifikat ISPO pada saat penilaian kepada LS ISPO penerima.

Pasal 46

- (1) Sertifikat ISPO yang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LS ISPO lain.
- (2) Biaya transfer sertifikat ISPO atas permohonan pemegang sertifikat ISPO dibebankan kepada pemegang sertifikat ISPO.
- (3) Biaya transfer sertifikat ISPO karena pencabutan atau berakhirnya akreditasi LS ISPO dibebankan kepada LS ISPO.

Bagian Kesepuluh Auditor LS ISPO

Pasal 47

- (1) Auditor LS ISPO wajib memenuhi persyaratan umum:
 - a. memiliki keterampilan melakukan audit berdasarkan SNI ISO 19011:2018;
 - b. memiliki kemampuan teknis spesifik tertentu sesuai dengan fungsi bidang audit yang dilaksanakan termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan;

- c. mandiri, tidak mempunyai hubungan finansial, kepemilikan, jasa, konsultasi dan/atau hubungan kerja paling kurang selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan Pelaku Usaha yang diaudit; dan
 - d. memiliki sertifikat pelatihan ISPO; dan
 - e. memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor ISPO yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, yang diberlakukan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) auditor LS ISPO wajib memenuhi persyaratan khusus:
- a. minimum pendidikan Diploma III pada bidang keilmuan teknik/sains atau Diploma III selain keilmuan teknik/sains dengan mengikuti diklat teknis aspek legalitas, budi daya, pengolahan, lingkungan dan K3, sosial dan ekonomi;
 - b. memiliki pengalaman bekerja yang terkait dengan salah satu Prinsip dan Kriteria ISPO selama 2 (dua) tahun untuk D3 teknik/sains dan 1 (satu) tahun untuk S1 teknik/sains;
 - c. memahami prinsip dasar ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan
 - d. memiliki pengalaman audit sebanyak 4 (empat) kali atau 20 (dua puluh) hari kerja audit lengkap yang meliputi perencanaan, audit, dan pelaporan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, paling kurang 1 (satu) kali audit diantaranya adalah magang audit ISPO.

Pasal 48

- (1) Lead auditor LS ISPO wajib memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi persyaratan auditor LS ISPO;
 - b. memiliki sertifikat pelatihan lead auditor;

- c. memiliki pengalaman audit tambahan setelah jenjang auditor paling kurang 3 (tiga) kali atau 15 (lima belas) hari kerja audit lengkap ISPO tahap 2 (dua) atau penilikan pada 3 (tiga) pelaku usaha perkebunan yang berbeda dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. memahami prinsip dasar ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - e. bertindak sebagai ketua tim audit LS ISPO di bawah supervisi paling kurang 1 (satu) kali dari 3 kali audit tambahan setelah jenjang auditor, dengan jenis audit yang dilakukan adalah audit sertifikasi awal atau audit sertifikasi ulang; dan
 - f. merupakan auditor internal LS ISPO.
- (2) Tim audit LS ISPO secara kolektif harus memenuhi persyaratan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menilai pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO legalitas, budidaya, pengolahan, lingkungan dan K3, serta sosial dan ekonomi.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat menggunakan tenaga ahli teknis.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO

Pasal 49

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dalam bentuk:
- a. fasilitasi; dan/atau
 - b. pelatihan dan pendampingan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha, LS ISPO, dan pemantau independen berupa:
 - a. sosialisasi dan lokakarya;
 - b. pendataan Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. akses bantuan dan permodalan untuk Pekebun.
- (3) Sosialisasi dan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setahun oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.
- (4) Pendataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas provinsi dan Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (5) Akses bantuan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan kepada Pekebun yang memiliki sertifikat ISPO.
- (6) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.
- (7) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan peran serta perusahaan perkebunan, lembaga pelatihan, lembaga konsultan, dan masyarakat.
- (8) Lembaga konsultan dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 50

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi ISPO.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kepada pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.

BAB V

BIAYA SERTIFIKASI ISPO DAN FASILITASI PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Kelompok Pekebun yang selanjutnya disebut Poktan merupakan kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
- (2) Gabungan Kelompok Pekebun yang selanjutnya disebut Gapoktan merupakan kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- (3) Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 52

Biaya Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Perusahaan Perkebunan dibebankan kepada masing-masing Perusahaan Perkebunan.

Pasal 53

- (1) Pekebun dapat mengajukan bantuan biaya Sertifikasi ISPO.
- (2) Biaya Sertifikasi ISPO yang diajukan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkelompok bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO; dan/atau
 - c. sertifikat ISPO awal.
- (4) Biaya penilikan dan sertifikasi ulang ISPO dibebankan kepada Pekebun.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh badan usaha dan/atau badan hukum pelatihan atau bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang diakui Komite ISPO atau unit kerja pemerintah di bidang pelatihan.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Dinas daerah kabupaten/kota atau provinsi, petugas pendamping, fasilitator daerah, dan/atau penyuluh.
- (7) Sertifikasi ISPO awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan bagi Pekebun secara berkelompok dengan luas areal kebun antara 500 (lima ratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan APBN, Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan Sertifikasi ISPO kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Apabila hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi; atau

- b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Apabila hasil Verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (6) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN.
- (7) Apabila dana APBN tersedia proses pembiayaan sertifikasi ISPO dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan APBD Provinsi, Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sertifikasi ISPO kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Apabila hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan ketersediaan dana APBD provinsi.
- (6) Apabila dana APBD provinsi tersedia proses pembiayaan Sertifikasi ISPO dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan APBD kabupaten/kota, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sertifikasi ISPO kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ketersediaan dana APBD kabupaten/kota.
- (4) Apabila dana APBD Provinsi tersedia proses pembiayaan sertifikasi ISPO dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Pasal 57

Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sertifikasi ISPO kepada pemberi dana sesuai dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan Perkebunan yang tidak memiliki sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. Pencabutan izin usaha
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara usaha perkebunan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara usaha perkebunan disampaikan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Perkebunan tidak memiliki sertifikat ISPO maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada pemberi izin sesuai kewenangan.

Pasal 59

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada LS ISPO yang tidak menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Pasal 32 ayat (4) dan/atau Pasal 38 ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. dikeluarkan dari daftar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran tertulis ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, LS ISPO dikenakan sanksi administratif berupa dikeluarkan dari daftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.

Pasal 60

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada LS ISPO yang tidak melakukan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. dikeluarkan dari daftar LS ISPO di Kementerian Pertanian.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan penilikan.
- (3) Apabila teguran tertulis ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, LS ISPO dikenakan sanksi administratif berupa dikeluarkan dari daftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.
- (4) LS ISPO yang dikeluarkan dari daftar LS ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada KAN untuk dicabut akreditasinya.

Pasal 61

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha pemilik sertifikat ISPO yang tidak melaksanakan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sertifikat ISPO; atau

- c. pencabutan sertifikat ISPO.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.
 - (3) Apabila teguran tertulis ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat ISPO selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberitahukan pembekuan sertifikat ISPO.
 - (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada perbaikan maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat ISPO.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Ketentuan mengenai Serfikasi ISPO wajib bagi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1377

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 BERKELANJUTAN INDONESIA

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*)
 UNTUK :

- (I)** PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN DAN TERINTEGRASI DENGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
- (B)** PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
- (P)** PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
1	KEPATUHAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN	1.1 Legalitas Lahan								
		1.1.1 Izin Lokasi Pelaku Usaha Perkebunan mempunyai Izin	1. Mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota/	1. Tersedia dokumen Izin Lokasi dan/ atau perpanjanganny	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur/ Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai dengan RTWK/RTRWP sebelum dapat melaksanakan kegiatannya. (I,B,P)	Gubernur/ Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000.	a harus dapat ditunjukkan (untuk perolehan kebun yang dibuka setelah Tahun 1993).						Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah
				2. Tersedia Izin Lokasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundangan.	√		√	√		
				3. Tersedia peta izin lokasi dengan skala 1:50.000 atau 1:100.000 untuk izin lokasi setelah Tahun 1993; atau dengan skala lainnya.	√		√			
				2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi	Tanah dalam Izin Lokasi sesuai dengan Rencana	√		√	√	Memenuhi Jika tanah sesuai dengan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada saat izin lokasi diterbitkan.						RTRW Tidak memenuhi Jika tanah tidak sesuai dengan RTRW
			3. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundangan.	Tersedia dokumentasi pembebasan lahan pada masa waktu Izin Lokasi berlaku.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah
		1.1.2 Perolehan Lahan Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi konversi wajib mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan	1. Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi konversi wajib mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK atau BKPM.	Tersedia Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Instansi terkait untuk lahan yang berasal dari kawasan hutan yang dapat dikonversi.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		dari KLHK atau BKPM. (I,B,P)	2. Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas wajib mempunyai Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar kawasan hutan.	1. Tersedia Surat Penetapan Kawasan Hutan yang Berasal dari Lahan Pengganti untuk lahan yang berasal dari kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas. 2. Tersedia Surat Pelepasan Kawasan Hutan yang Dimohon untuk lahan yang berasal dari kawasan hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas. 3. Lahan pengganti kawasan hutan yang ditetapkan menjadi bagian dari tukar menukar kawasan hutan,	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah asal tanah ulayat</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah asal tanah ulayat</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				harus bebas dari sengketa lahan.						
			3. Lahan perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diperoleh berdasarkan musyawarah dan persetujuan dengan informasi yang lengkap tanpa paksaan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sesuai dengan peraturan perundangan.	1. Tersedia kesepakatan melalui Padiatapa.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen yang sah asal tanah ulayat Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen yang sah asal tanah ulayat
				2. Kesepakatan dan tindaklanjutnya diawasi oleh Pemerintah.	√		√			
				3. Dokumen yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan tidak berasal dari tanah hak ulayat sejauh keberadaannya diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku.	√		√			
		1.1.3 Hak Atas Tanah Memiliki Hak	1. Memiliki Hak atas Tanah (HGU, HGB, Hak Pakai) yang	1. Tersedia Sertifikat Hak atas tanah (HGU, HGB, HP).	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen HGU yang sah sesuai

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Atas Tanah (HGU, HGB dan atau Hak Pakai) yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. (I,B,P)	sah dengan luasan sesuai peraturan perundangan di bidang pertanahan.	2. Tersedia Surat Keputusan Hak atas Tanah dari instansi terkait.	√		√			dengan luasan kebun yang dikelola
				3. Kesesuaian nama pemegang Hak Atas Tanah (HGU, HGB, dan atau Hak Pakai) dengan nama pelaku usaha perkebunan, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penyesuaian nama Hak Atas Tanah apabila terjadi peralihan kepemilikan perusahaan.	√		√			Tidak memenuhi Jika kebun tidak memiliki sertifikat HGU yang sah dengan luasan yang sesuai dengan yang dikelola, atau memiliki dokumen HGU namun luasan kebun yang dikelola tidak sesuai dengan luasan yang tercantum dalam dokumen HGU
				4. Kesesuaian jenis penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah (komoditi usaha perkebunan),	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Hak Atas Tanah (HGU, HGB, dan atau HP) dengan keputusan pemberian haknya.						
				5. Kesesuaian lokasi dan luasan operasional berada didalam areal HGU.	√		√		√	
				6. Masa berlaku Hak Atas Tanah (HGU, HGB, dan atau HP) pada saat pengajuan.	√		√			
			2. Memiliki bukti rekaman dokumentasi pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU.	1. Tersedia dokumentasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	√	√	√			<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen pembebasan lahan</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Sidang Panitia A dan B (risalah Panitia A dan B).	√	√	√			memiliki dokumen pembebasan lahan
			3. Pemeliharaan batas-batas HGU.	1. Tersedia Peta Bidang Tanah (Kadasteral) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Hak Atas Tanah (HGU, HGB, HP).	√					Memenuhi Jika memiliki dokumen peta batas HGU Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen peta batas HGU
				2. Tersedia rekaman jumlah dan keberadaan pilar batas HGU yang sesuai dengan Peta Bidang Tanah (Kadasteral).		√				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. Tersedia mekanisme untuk pemeliharaan pilar batas HGU/HGB dan/atau HP.		√			√	
				4. Tersedia dokumen/rekam an monitoring pemeliharaan batas HGU.		√				
				5. Tersedia petugas yang ditetapkan untuk melakukan monitoring pemeliharaan batas HGU/HGB/HP.		√				
		1.1.4 Sengketa Lahan Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di	1. Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam arealnya sesuai peraturan yang berlaku.	<i>Jika tersedia sengketa lahan:</i> 1. Tersedia hasil identifikasi areal sengketa pada seluruh area operasionalnya yang berada didalam HGU.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen sengketa lahan secara lengkap Tidak memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		dalam areanya sesuai dengan peraturan perundangan. (I,B,P)		2. Tersedia peta lahan yang menjadi sengketa.	√		√			memiliki dokumen sengketa lahan secara lengkap
				3. Tersedia laporan proses penyelesaian sengketa, telah dilaporkan ke instansi terkait dan ada tanda terimanya.	√		√	√		
			2. Pelaku Usaha Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.	Tersedia dokumen proses penyelesaian sengketa lahan (melalui musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum).	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen penyelesaian sengketa</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penyelesaian sengketa</p>
		1.1.5 Tanah Terlantar	Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan	1. Tersedia hasil identifikasi pemanfaatan	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen lahan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Pelaku Usaha Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya. (I,B,P)	pemanfaatan lahan HGU sesuai peruntukannya.	lahan yang belum sesuai peruntukannya. 2. Tersedia dokumen laporan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah yang disampaikan kepada instansi terkait.						terlantar Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen lahan terlantar
		1.1.6 Tumpang Tindih Lahan dengan Usaha Lainnya Pelaku Usaha Perkebunan memiliki kesepakatan atas tumpang tindih lahan dengan usaha lainnya sesuai	Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah dengan usaha lainnya.	1. Tersedia dokumen kesepakatan yang memuat: lokasi, luasan, periode, khususnya bagi izin usaha pertambangan yang dikeluarkan setelah izin lokasi perkebunan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen penyelesaian tumpang tindih lahan Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penyelesaian

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		peraturan perundangan. (I, B, P)		2. Pelaku Usaha mengidentifikasi areal yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HT dan/atau IUPHHK-HA dan melaporkannya kepada pemberi izin.	√		√	√		tumpang tindih lahan
		1.2 Legalitas Usaha Perkebunan								
		1.2.1 Bentuk Badan Hukum Pelaku Usaha Perkebunan harus berbentuk Badan Hukum dan mempunyai semua izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas	1. Pelaku Usaha Perkebunan harus berbentuk Badan Hukum.	1. Tersedia dokumen Akta pendirian yang disahkan oleh Intansi pemerintah terkait dan sesuai dengan dengan nama organisasi perkebunan. Bidang usaha dan tipe kepemilikan Pelaku Usaha Perkebunan (PMA atau Lokal)	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Pelaku Usaha Perkebunan berbadan Hukum Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen Pelaku Usaha Perkebunan berbadan Hukum

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		hukum. (I,B,P)		sesuai dengan usaha yang saat ini dijalankan.						
				2. Tersedia Akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Intansi pemerintah terkait dan sesuai dengan dengan nama organisasi perkebunan.	√		√			
			2. Memiliki NPWP yang sesuai dengan lokasi Pelaku Usaha Perkebunan berada, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan	1. Tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai obyek wajib pajak.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen NPWP, TDP,SITU, SIUP Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen NPWP, TDP,SITU, SIUP
				2. Tersedia Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP) yang masih berlaku dan disahkan oleh instansi terkait.	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			(SIUP).	3. Tersedia Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku dan disahkan oleh instansi terkait.	√		√			
				4. Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan usaha yang sedang dijalankan dan disahkan oleh instansi terkait.	√		√			
			3. Semua bangunan dengan kategori minimum bangunan semi permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai	Tersedia Izin Membangun Bangunan (IMB) untuk bangunan (rumah permanen/semi permanen, pabrik didalam HGU, kantor, gudang, bengkel, dll) yang	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			dengan Perda yang berlaku.	diperoleh dari instansi pemerintah setempat.						
			4. Bangunan PKS dan fasilitasnya yang berada diluar HGU mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).	1. Tersedia dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) untuk bangunan yang berada di luar HGU.	√		√			Memenuhi Jika memiliki HGB Tidak memenuhi Jika tidak memiliki HGB
				2. Tersedia SK Hak atas Bangunan (SK Kepala BPN) harus dapat ditunjukkan.	√		√			
				3. Kesesuaian nama pemegang Hak Atas Bangunan (HGB) dengan nama unit sertifikasi.	√		√			
				4. Kesesuaian jenis penggunaan atau pemanfaatan bangunan (HGB) dengan keputusan pemberian haknya.	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				5. Lokasi bangunan berada di dalam Hak Atas Bangunan (HGB).	√		√			
				6. Masa berlaku Hak Atas Tanah (HGU, HGB, HP) pada saat pengajuan.	√		√			
		5. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPh dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan SPT pajak yang sesuai peraturan Perda setempat.		1. Tersedia bukti pembayaran/setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap 1 (satu) tahun terakhir.	√		√			Memenuhi Jika memiliki PBB, PPh, PPN Tidak memenuhi Jika tidak memiliki PBB , PPh, PPN
				2. Tersedia bukti pembayaran/setoran Pajak Penghasilan (PPh) 3 (tiga) bulan terakhir dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap 1 (satu) tahun terakhir.	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. Tersedia bukti lapor Surat Pemberitahuan (SPT) kepada instansi terkait.	√		√			
		1.2.2 Izin Lingkungan Mempunyai persyaratan legalitas yang terkait dengan lingkungan sebelum melaksanakan kegiatannya. (I,B,P)	Memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan.	Tersedia Izin Lingkungan yang diperoleh dari pejabat yang berwenang, dan sesuai dengan nama Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√			Memenuhi Jika memiliki Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki izin lingkungan
		1.2.3 Fasilitasi Pembangunan kebun rakyat Pelaku Usaha Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau	Mempunyai dokumen kerjasama Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.	1. Tersedia dokumen Kesepakatan bersama antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh dinas yang	√		√		√	Memenuhi Jika memiliki dokumen kerjasama Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (I,B, P)		membidangi perkebunan.						Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kerjasama Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar
				2. Tersedia dokumen realisasi luas area pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B) yang dimiliki.	√		√			
				3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas kebun inti tidak berlaku bagi Pelaku Usaha Perkebunan yang telah melakukan pola PIR-BUN,	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				PIR-TRANS, PIR-KKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya. Sedangkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan yang belum melakukan kerjasama tersebut wajib melakukan kegiatan produktif untuk masyarakat sekitar yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.						
				4. Badan hukum dalam bentuk koperasi tidak wajib memfasilitasi pembangunan kebun	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				masyarakat seluas 20%.						
				5. Tersedia bukti laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar kepada instansi pemerintah terkait (Dinas Perkebunan).	√		√			
		1.2.4 Izin Perkebunan (I,B,P)	Mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP).	1. Dokumen Izin Usaha Perkebunan (IUP/ SPUP, IUP-B/ ITUBP, IUP-P/ ITUIP, Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian; Izin Tetap Usaha	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen IUP Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen IUP

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Perkebunan (ITUP) dari Menteri Pertanian dapat ditunjukkan.						
				2. IUP diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.	√		√			
				3. Luas IUP harus lebih besar atau sama dengan luas HGU/HGB.	√		√			
				4. Seluruh area operasional perkebunan termasuk didalam IUP.	√		√		√	
				5. Lokasi IUP sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	√		√	√		
				6. Jumlah unit dan kapasitas terpasang atau	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				volume produksi produk dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sesuai dengan kapasitas yang tertera didalam IUP.						
				7. Komoditi yang tertera dalam dokumen IUP sesuai dengan komoditi yang diusahakan.	√		√		√	
				8. Untuk IUP-P, ditunjukkan dengan ketersediaan bahan baku TBS yang diolah di PKS paling rendah 20% dari kebun sendiri atau ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama pasokan bahan	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				baku TBS antara PKS dengan pekebun, minimal 5 (lima) tahun.						
2	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2.1 Perencanaan Perkebunan Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. (I,B,P)	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rencana strategis yang berisi visi dan misi Pelaku Usaha Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan.	1. Visi dan Misi Pelaku Usaha Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan yang disahkan oleh pimpinan Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki rencana strategis. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki rencana strategis.
				2. Bukti sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan kepada pekerja dan mitra kerja.		√	√	√	√	
			2. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Struktur Organisasi	1. Tersedia dokumen Struktur Organisasi	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			Organisasi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.	Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang disahkan oleh Pimpinan.						Tidak memenuhi jika tidak memiliki struktur organisasi.
				2. Dokumen Struktur Organisasi sesuai dengan kegiatan operasional.	√		√	√	√	
				3. Tersedia uraian tugas dan tanggung jawab untuk setiap posisi dan level struktur organisasi, termasuk menetapkan staff secara khusus sebagai wakil manajemen untuk bertanggung jawab secara keseluruhan SRP (Sistem Rantai Pasok).	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Perkebunan.	1. Dokumen rencana tahunan dan laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Pelaku Usaha Perkebunan. Termasuk rencana pasokan buah dan sumber buah.	√		√			<p>Memenuhi jika memiliki perencanaan, monitoring dan evaluasi usaha perkebunan.</p> <p>Tidak memenuhi jika tidak memiliki perencanaan, monitoring dan evaluasi usaha perkebunan.</p>
				2. Dokumen Rencana Strategis Jangka Menengah dan Jangka Panjang dan pelaksanaan kegiatan internal audit/penilaian mandiri tentang penerapan dari rencana tersebut.		√	√			
				3. Laporan Hasil Audit Keuangan Pelaku Usaha Perkebunan.		√	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			4. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha Perkebunan.	1. Tersedia mekanisme penerimaan tenaga kerja.	√		√	√		Memenuhi jika memiliki sistem manajemen SDM. Tidak memenuhi jika tidak memiliki sistem manajemen SDM.
				2. Tersedia dokumen sistem pengupahan dan pemberian insentif.	√		√	√		
				3. Tersedia dokumen sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja.	√		√	√		
				4. Tersedia dokumen sistem pelatihan.	√		√	√		
			5. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan, unit pengolahan kelapa sawit,	1. Luas realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan luas HGU atau HGU dan HGB.	√		√	√		Memenuhi jika memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan. Tidak memenuhi jika tidak memiliki
				2. Realisasi kapasitas pabrik sesuai dengan izin usaha perkebunan.	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.	3. Tersedia laporan tahunan perkembangan perkebunan kepada pemberi izin usaha perkebunan setempat.		√	√	√		dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan.
				4. Tersedia dokumen untuk mengusahakan seluruh areal yang secara teknis dapat ditanami setelah 6 (enam) tahun sejak diperoleh hak atas tanah (untuk Pelaku Usaha Perkebunan yg memperoleh izin setelah UU Nomor 39 Tahun 2014)		√	√	√		
		2.2 Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengolahan Hasil								
		2.2.1	1. Pelaku Usaha	1. Tersedia SOP		√	√	√		Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Pembukaan Lahan Pembukaan lahan yg memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. (I,B)	Perkebunan harus memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pembukaan lahan termasuk penataan lahan.	pembukaan lahan tanpa bakar termasuk penataan lahan.						Jika memiliki SOP. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP
				2. Tersedia SOP pembukaan lahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.		√	√	√		
				3. Tersedia SOP pembukaan lahan dengan terasering apabila Pelaku Usaha Perkebunan memiliki kemiringan lahan lebih besar 30%.		√	√	√		
			2. Menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam proses pembukaan lahan baru dan	1. Pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			operasional perkebunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.	tanaman penutup tanah (<i>cover crops</i>) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah.						pembukaan lahannya memiliki dokumen.
				2. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi waduk/danau, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila waduk/danau tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/atau	√		√		√	<p>Tidak Memenuhi</p> <p>Jika tidak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam pembukaan lahannya memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				penanaman sawit dari tepi waduk/danau tersebut ditetapkan oleh SOP internal Pelaku Usaha Perkebunan.						
				3. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi mata air, dimana tepi mata air tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila mata air tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/atau penanaman	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				sawit dari tepi mata air tersebut ditetapkan oleh SOP internal Pelaku Usaha Perkebunan.						
				4. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi sungai, dimana tepi sungai tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila sungai tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/atau penanaman sawit dari tepi	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				sungai tersebut ditetapkan oleh SOP internal Pelaku Usaha Perkebunan.						
				5. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi anak sungai, dimana tepi anak sungai tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila anak sungai tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/atau penanaman sawit dari tepi anak sungai	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				tersebut ditetapkan oleh SOP internal Pelaku Usaha Perkebunan.						
				6. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi jurang, dimana tepi jurang tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila jurang tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/atau penanaman sawit dari tepi jurang tersebut ditetapkan oleh	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				SOP internal Pelaku Usaha Perkebunan.						
				7. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit mempunyai jarak tertentu dengan tepi pantai, dimana tepi pantai tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pantai tersebut tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak antara pembukaan lahan dan/atau penanaman sawit dari tepi pantai tersebut ditetapkan oleh SOP internal Pelaku Usaha	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Perkebunan.						
			3. Memiliki bukti yang mendukung tidak adanya kegiatan pembakaran oleh operasional Pelaku Usaha Perkebunan di areal konsesi perkebunan, seperti riwayat pemunculan titik api di area konsesi dan BAP pembukaan lahan dengan sistem mekanis.	1. Tersedia dokumen kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar.		√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki bukti. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki bukti.
				2. Tersedia laporan tindakan penanggulangan kebakaran.		√	√	√	√	
				3. Tersedia Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pembukaan lahan dengan sistem mekanis.		√	√	√	√	
			4. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rekaman dan peta pembukaan dan	1. Tersedia rekaman dan peta penataan lahan meliputi penataan blok, pembuatan jalan	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman dan peta pembukaan dan penataan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			penataan lahan.	kebun dan <i>emplasement</i> .						lahan.
				2. Tersedia rekaman pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah.	√		√	√	√	Tidak Memenuhi jika tidak memiliki rekaman dan peta pembukaan dan penataan lahan.
				3. Tersedia rekaman pembukaan lahan sesuai persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				atau AMDAL/RKL-RPL yang sesuai ketentuan peraturan perundangan.						
		2.2.2 Perbenihan Pelaku Usaha Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul bersertifikat. (I,B)	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP Perbenihan.	1. Tersedia SOP penggunaan benih bina (sejak tahun 1995 benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang).	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
				2. Harus bisa menunjukkan mempunyai SOP penggunaan benih dengan kualitas dan umur sesuai ketentuan teknis.	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. SOP penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	√		√	√	√	
			2. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki dokumen pelaksanaan penyediaan benih bersertifikat.	1. Tersedia sertifikat benih dari produsen benih bersertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak dokumen.
				2. Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan kecambah mulai dari permohonan sampai kecambah diterima.		√	√	√	√	
			3. Penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	Tersedia Berita Acara pemusnahan benih yang tidak memenuhi	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				persyaratan.						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
		2.2.3 Penanaman pada Lahan Mineral (I,B)	1. SOP pedoman teknis penanaman kebun kelapa sawit di lahan mineral.	Tersedia SOP mulai dari perencanaan penanaman (jarak tanaman) sampai dengan penanaman bibit sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pedoman budidaya kelapa sawit.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
			2. Tersedia dokumen penerapan penanaman sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku di lahan mineral.	1. Tersedia dokumen rencana penanaman yang sesuai dengan SOP.		√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak dokumen.
			2. Tersedia dokumen realisasi penanaman yang		√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				sesuai dengan SOP.						
		2.2.4 Penanaman pada Lahan Gambut (I,B)	1. SOP pedoman teknis atau instruksi kerja untuk penanaman kebun kelapa sawit di lahan gambut.	Tersedia SOP penanaman di lahan gambut sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit.	√		√	√	√	Memenuhi jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi jika tidak memiliki SOP.
			2. Pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi.	1. Tersedia SOP tentang pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
				2. Tersedia alat untuk mengukur penurunan lapisan tanah gambut.	√		√	√	√	
				3. Tersedia sarana dan prasana terkait	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				pengelolaan penanaman di lahan gambut.						
			3. Dokumentasi rekaman penerapan penanaman di lahan gambut sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan.	1. Tersedia dokumen hasil identifikasi kedalaman gambut di areal HGU yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal perusahaan.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia hasil implementasi SOP terkait penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut.	√		√	√	√	
				3. Tersedia hasil monitoring subsidiensi dan pengaturan tinggi muka air tanah.	√		√	√	√	
				4. Tersedia dokumen	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				identifikasi dan pemetaan pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang dikeluarkan dari penanaman.						
		2.2.5 Pemeliharaan Tanaman (I,B)	1. Prosedur pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) kelapa sawit.	Tersedia SOP pemeliharaan tanaman sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait budidaya kelapa sawit.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
			2. Tersedia rekaman penerapan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan lingkungan,	1. Tersedia dokumen rencana pemeliharaan tanaman, yang meliputi: a. konsolidasi tanaman, b. penyisipan tanaman, c. pemeliharaan piringan pohon,	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			termasuk pemupukan sesuai dengan rekomendasi, pemeliharaan piringan, pemeliharaan tanaman penutup dan sanitasi kebun.	d. pemeliharaan penutup tanah, e. pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun, f. pemeliharaan terasering dan tinggi muka air, g. drainase, h. tunas pasir (TBM).						
				2. Dokumen pemeliharaan tanaman tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya, yang meliputi: a. konsolidasi tanaman, b. penyisipan tanaman, c. pemeliharaan piringan	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				pohon, d. pemeliharaan penutupan tanah, e. pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun, f. pemeliharaan terasering dan tinggi muka air, g. drainase, h. tunas pasir (TBM).						
		2.2.6 Pengendalian Organisme Pelaku Usaha Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP pengamatan dan pengendalian OPT.	Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT yang dapat menjamin bahwa: a. pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (Pengendalian Hama Terpadu/ PHT), yaitu memadukan	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Teknis. (I,B)		berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi, b. penerapan sistem peringatan dini (<i>Early Warning Sistem/ EWS</i>) melalui pengamatan OPT dilakukan secara berkala, c. pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian, d. penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, e. tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh Komisi Pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas, f. gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT, g. jenis tanaman inang musuh alami.						
			2. Prosedur mitigasi penggunaan	1. Tersedia SOP mitigasi penggunaan	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			pestisida untuk kegiatan penyemprotan hama/ gulma yang sudah disetujui oleh manajemen Pelaku Usaha Perkebunan yang berwenang dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak yang bertanggung jawab.	bahan pestisida, mencakup: penanganan dan pengelolaan pestisida, yaitu: a. penggolongan pestisida, b. tata cara penggunaan pestisida, c. penyimpanan pestisida, d. keracunan pestisida dan gejalanya, e. pertolongan pertama terhadap keracunan pestisida.						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
				2. Tersedia bukti sosialisasi prosedur kepada pekerja terkait.	√		√	√	√	
			3. Rekaman atau dokumen pelaksanaan pengamatan	1. Tersedia rekaman jenis tanaman inang musuh alami.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.	2. Tersedia bukti implementasi prosedur pengamatan dan pengendalian OPT.	√		√	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
				3. Tersedia rekaman penggunaan pestisida yang telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian dan izin pestisida masih dalam masa berlaku.	√		√	√		
			4. Memiliki komitmen tertulis pihak manajemen Pelaku Usaha Perkebunan untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional	Tersedia dokumen tertulis yang ditetapkan Pelaku Usaha Perkebunan terkait komitmen dalam pengurangan bahan pestisida, dalam kegiatan pemeliharaan tanaman.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			perkebunan.							
			5. Tersedia rekaman penggunaan pestisida dan pengurangannya sampai batas tertentu dengan substitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan agensia hayati untuk pemeliharaan tanaman perkebunan.	Tersedia rekaman penggunaan pestisida dan pengurangannya dengan substitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan agens hayati untuk pemeliharaan tanaman perkebunan.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman
		2.2.7 Pemanenan Pelaku Usaha Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat	1. Tersedia SOP pemanenan kelapa sawit dan dokumen penerapan kegiatan panen.	1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pedoman budidaya kelapa sawit.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
			2. Tersedia		√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		produksi TBS. (I,B)		dokumen penerapan pemanenan kelapa sawit.						
			2. Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.	Tersedia data produksi TBS tahunan.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki data Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki data
			3. Tersedia dokumen proyeksi produksi.	Tersedia data proyeksi produksi TBS tahun mendatang.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki data Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki data
		2.2.8 Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan bahwa TBS	1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS dan penerapannya.	1. Tersedia SOP pelaksanaan pengangkutan TBS sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
				2. Bukti penerapan prosedur	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas. (I,B)		pelaksanaan pengangkutan TBS.						
			2. Tersedia rekaman atau dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.	Tersedia rekaman pelaksanaan pengangkutan TBS.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
		2.2.9 Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Pelaku Usaha Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.	1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS.	Tersedia SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS sesuai dengan kriteria sortasi buah yang diterima.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
			2. Dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.	Tersedia dokumen hasil sortasi TBS di pabrik yang sesuai dengan SOP penerimaan TBS.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		(I,P)								memiliki dokumen.
			3. Penerimaan TBS di PKS sesuai dan tidak sesuai dengan standar kualitas TBS yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.	1. Penerimaan TBS melalui sortasi TBS berdasarkan ketentuan Kementerian Pertanian.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
				2. Dokumentasi dan implementasi penanganan hasil sortasi TBS.	√		√	√	√	
			4. Akses pengiriman TBS dari lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju tempat pengolahan (PKS) harus terpelihara untuk menjaga kualitas TBS.	1. Tersedia program pemeliharaan jalan di kebun.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
				2. Tersedia rekaman hasil realisasi dan evaluasi yang mendukung terjaganya kualitas TBS.	√		√		√	
		2.2.10 Pengolahan TBS	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP	Tersedia SOP proses pengolahan (mulai dari	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Pelaku Usaha Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices/ GMP</i>). (I,P)	proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).	perencanaan produksi sampai pengukuran kualitas produk) sesuai dengan pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik.						SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
			2. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rekaman/ dokumen pelaksanaan SOP proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).	Tersedia dokumen proses pengolahan, maupun pemantauan dan pengukuran kualitas TBS menjadi produk.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			3. Tersedia dokumen penggunaan air	Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			untuk unit pengolahan kelapa sawit.	pengolahan kelapa sawit.						dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
3	PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARA GAMAN HAYATI	3.1 Pelaksanaan Terkait Izin Lingkungan Pelaku Usaha Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan. (I, B, P)	1. Memiliki dokumen terkait hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk pelaporannya kepada instansi yang berwenang.	1. Tersedia dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SEL, dan sejenisnya) yang telah disahkan oleh instansi terkait.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
				2. Ruang lingkup kajian pada dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SEL, dan sejenisnya) sudah mencakup seluruh aktivitas operasional pelaku usaha perkebunan,	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				antara lain: (a) luas area kajian mencakup area operasional; (b) rencana kapasitas olah pabrik; (c) pengelolaan limbah.						
				3. Kesesuaian kapasitas pabrik (terpasang) dengan Dokumen Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.	√		√			
				4. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan.	√		√		√	
				5. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah mencakup seluruh aktivitas yang sesuai	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan dokumen lingkungan yang disahkan.						
				6. Format laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan mengacu kepada aturan terkait.	√		√			
				7. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait secara berkala sesuai dengan dokumen lingkungan yang disahkan.	√		√	√		
			2. PKS memiliki izin pemanfaatan limbah cair untuk Land Aplikasi maupun	1. Dapat ditunjukkan izin pemanfaatan limbah cair atau pembuangan limbah cair ke badan air	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen. Izin pemanfaatan limbah cair Tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			pembuangan ke badan air yang sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku.	(sungai, laut) yang masih berlaku dari instansi pemerintah yang terkait.						Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen Izin pemanfaatan limbah cair
			2. Lokasi pemanfaatan limbah cair sesuai yang ditetapkan didalam Izin Pemanfaatan Limbah Cair.		√				√	
			3. Tidak terdapat kebocoran limbah cair dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau pada aplikasi di lahan kebun (<i>Land Application</i>) yang mencemari badan air.		√				√	
			3. Memiliki	Tersedia	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memenuhi baku mutu air limbah. PKS memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.	dokumentasi tata letak (<i>layout</i>) Instalasi Pengolahan Air Limbah yang menjelaskan fungsi dari setiap instalasi (kolam).						Jika memiliki Instalasi IPAL Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Instalasi IPAL
		3.2 Pengelolaan Limbah Pelaku Usaha Perkebunan melaksanakan kewajiban mengelola limbah kelapa sawit sesuai peraturan perundangan. (I, P)	1. Mempunyai SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).	1. Pengelolaan limbah cair di IPAL telah dilakukan dengan baik dan tidak tersedia kebocoran yang dapat mencemari lingkungan.	√				√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. SOP, jenis limbah dan pengelolaan Limbah. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen. SOP, jenis limbah dan pengelolaan
				2. Dokumen identifikasi jenis limbah (padat, cair dan udara) dari hasil kegiatan operasional	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Pelaku Usaha Perkebunan.						Limbah.
				3. Dokumen pengelolaan limbah (padat, cair dan udara) sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah disahkan.	√				√	
			2. Mempunyai dokumen pelaporan pengelolaan dan pemantauan limbah kepada instansi yang berwenang.	1. Rekaman pelaksanaan pengelolaan limbah (padat, cair dan udara) sesuai dengan pelaporan pengelolaan dan pemantauan limbah.	√		√		√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. rekaman pelaksanaan dan laporan pengelolaan Limbah Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen. rekaman pelaksanaan dan laporan pengelolaan
				2. Laporan pengelolaan dan pemantauan limbah (padat, cair dan udara) telah dilaporkan secara berkala kepada instansi	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.						Limbah
			3. Memiliki dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan air limbah ke badan air.	Tersedia Izin Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit ke badan air dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen. Izin pembuanganLimbah</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen. Izin pembuanganLimbah</p>
			4. Memiliki dokumen izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan	Tersedia Izin Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit ke laut dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki Izin pembuangan air limbah</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Izin pembuangan air limbah</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			yang membuang air limbah ke laut.							
			5. Terpenuhinya baku mutu air limbah yang dibuang dan/ atau dimanfaatkan sesuai baku mutu air limbah pembuangan dan/atau pemanfaatan.	Tersedia dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi dan menunjukkan seluruh parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk pembuangan dan/ atau pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit sesuai peraturan yang berlaku.	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen hasil pengujian</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki hasil pengujian</p>
		3.3 Gangguan Dari Sumber Yang Tidak Bergerak Gangguan dari sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat	1. Memiliki SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang	1. Tersedia SOP/Instruksi Kerja yang menginformasikan tata cara pengelolaan gangguan sumber tidak bergerak sesuai	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki SOP instruksi kerja</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku gangguan tingkat lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. (I, P)	diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	dengan peraturan yang berlaku.						instruksi kerja
			2. Tersedia dokumen identifikasi emisi dan ambient hasil gangguan sumber tidak bergerak dari kegiatan operasional pelaku usaha perkebunan.		√		√			
			2. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.	1. Tersedia dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi dan menunjukkan seluruh parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk gangguan dari	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen hasil pengujian dan laporan hasil pengukuran bahan baku</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen hasil pengujian dan</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				sumber yang tidak bergerak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.						laporan hasil pengukuran bahan baku
				2. Laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak telah dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang sesuai dengan izin lingkungan dan/ atau peraturan yang berlaku.	√		√			
			3. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.	Tersedia rencana dan realisasi penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak sesuai dengan prosedur	√		√		√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				(SOP/Instruksi Kerja).						memiliki dokumen
			4. Terpenuhi baku mutu emisi udara dari seluruh sumber emisi yang ada.	Tersedia dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi, yang menunjukkan bahwa parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk emisi udara di pabrik kelapa sawit yang sesuai dengan izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan hidup yang relevan.	√		√			<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p>
		3.4 Pemanfaatan Limbah Pelaku Usaha Perkebunan harus memanfaatkan	1. Memiliki SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).	1. Tersedia SOP yang menginformasikan: (a) pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki SOP</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. (I, B, P)		dan jangjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil, (b) pemanfaatan tandan/jangjang kosong untuk pupuk organik, (c) pemanfaatan limbah cair berupa <i>Land Application</i> (LA) untuk pemupukan.						memiliki SOP
				2. Dokumen identifikasi manfaat dari limbah padat, cair dan udara.	√		√	√		
				2. Pelaku Usaha Perkebunan telah melaksanakan pemanfaatan	1. Realisasi pelaksanaan pemanfaatan limbah.	√			√	
				2. Tersedia	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			limbah dan bukti implementasi pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara, termasuk upaya untuk memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap pekerja dan masyarakat.	dokumen implementasi pemanfaatan limbah.						Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			3. Mempunyai laporan hasil pengawasan dan proses pengelolaan dan/atau pemanfaatan limbah yang dilaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat.	Tersedia laporan pemanfaatan limbah kepada instansi terkait.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		3.5 Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Serta Limbah B3 Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)	1. Memiliki SOP atau instruksi kerja dan implementasinya terkait dengan pengelolaan B3 dan Limbah B3.	1. Tersedia SOP/instruksi kerja tentang pengelolaan B3 dan Limbah B3.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
				2. Tersedia bukti implementasi pengelolaan B3 dan Limbah B3.	√		√	√	√	
				2. Memiliki dokumen hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tersedia.	Tersedia dokumen hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tersedia.	√		√	√	
			3. Memiliki izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.	1. Tersedia Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) yang masih berlaku dan sesuai dengan nama Pelaku Usaha	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Perkebunan tersebut.						
				2. Kesesuaian jenis Limbah B3 yang termuat didalam Izin TPS LB3 dengan Limbah B3 yang dihasilkan dan disimpan.	√		√		√	
				3. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, harus memenuhi syarat sebagai berikut: <u>Persyaratan Lokasi:</u> (a) letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan	√				√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				merupakan daerah bebas banjir, (b) jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter, (c) jarak lokasi minimal 100 meter dengan daerah pemukiman atau fasilitas umum, (d) jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				meter.						
			4. Memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait untuk menangani limbah B3.	1. Dokumen kerjasama mencakup pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah Limbah B3.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Pihak pengumpul dan/atau pengangkut harus memiliki dokumen kerjasama dengan pengolah Limbah B3.	√		√	√		
				3. Pihak pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah harus memiliki izin yang masih berlaku.	√		√	√		
			5. Memiliki dokumen	Tersedia dokumen neraca (catatan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			penyimpanan dan penanganan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.	keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3.						dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			6. Limbah B3 hanya boleh dijual/ dipindah tangankan kepada pihak yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Perhubungan.	1. Tersedia manifes pengiriman Limbah B3 untuk jenis Limbah B3 yang telah diangkut dari TPS Limbah B3.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia laporan manifes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait.	√		√	√		
				3. Kesesuaian penerima Limbah B3 dalam	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				manifes dengan dokumen kerjasama.						
		3.6 Pengendalian Kebakaran Dan Bencana Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penganggulan bencana (I, B, P)	1. Memiliki SOP pencegahan dan penanggulanga n kebakaran lahan.	1. Tersedia SOP yang menginformasika n kebijakan tertulis yang telah disetujui oleh manajemen tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam areal operasional Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP dan dokumen sosialisasi Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP dan dokumen sosialisasi
				2. Tersedia rekaman sosialisasi kepada seluruh jajaran Pelaku Usaha Perkebunan, pekerja dan publik yang menyatakan bahwa tidak	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				boleh ada kegiatan pembakaran di dalam areal operasional Pelaku Usaha Perkebunan.						
				3. Memiliki SOP prosedur yang menginformasikan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran yang sudah disetujui oleh manajemen Pelaku Usaha Perkebunan yang berwenang, dan tersedia bukti penerimaan prosedur oleh tim pemadam kebakaran kebun.	√		√	√		
			2. Memiliki Sumber Daya	1. Tersedia tim/unit penanggulangan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			Manusia (SDM) yang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan.	kebakaran yang telah mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari instansi berwenang.						dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia dokumen pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara periodik.	√		√	√		
			3. Memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundangan.	1. Tersedia dokumen sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundangan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Melakukan pembaharuan dan pengecekan secara berkala	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				untuk sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran.						
			4. Menyediakan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.	Tersedia anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki anggaran Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki anggaran
			5. Memiliki dokumen pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.	1. Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran.	√		√	√		
					3. Tersedia laporan pelaksanaan	√		√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				<p>pengecegan dan penanggulangan kebakaran, dilaporkan per 6 (enam) bulan sekali ke instansi terkait.</p>						
		<p>3.7 Kawasan Lindung Dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan perundangan. (I, B, P) .Catt: ganti jadi</p>	<p>1. Memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.</p>	<p>1. Tersedia dokumen hasil identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi di areal konsesi perusahaan.</p>	√	√	√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p>
				<p>2. Informasi tentang kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini dan dikukuhkan oleh</p>	√	√	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		3.7		manajemen Pelaku Usaha Perkebunan.						
			2. Memiliki SOP pemeliharaan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.	1. Tersedia SOP yang berisi tentang mekanisme sosialisasi, pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi. 2. Kesesuaian SOP dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
			3. Memiliki peta lokasi dan Rencana Pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi.	1. Tersedia peta lokasi kawasan lindung dan NKT yang sesuai dengan dokumen hasil identifikasi kawasan lindung dan NKT serta mendapat	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				persetujuan manajemen Pelaku Usaha Perkebunan.						
				2. Peta dibuat dengan skala minimal 1:50.000.		√	√			
				3. Tersedia rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi.	√		√			
			4. Melakukan sosialisasi kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun.	1. Tersedia dokumen rencana sosialisasi kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun.		√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia bukti terdokumentasi/ rekaman kegiatan sosialisasi	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				berkala kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun.						
			5. Melakukan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi serta melaporkan kepada instansi yang berwenang.	1. Tersedia rekaman pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya sesuai dengan dokumen hasil identifikasinya.	√		√		√	Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia rekaman hasil pemantauan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan NKT minimum setahun sekali.	√		√	√		
				3. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal bernilai	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				konservasi tinggi disampaikan kepada instansi pemerintah terkait.						
		3.7.1. Konservasi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) Pelaku Usaha Perkebunan harus melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola (I, B)	1. Memiliki SOP pelestarian keanekaragaman hayati (<i>Biodiversity</i>).	Tersedia SOP yang berisi dokumentasi tentang pelestarian keanekaragaman hayati (<i>Biodiversity</i>).	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
	2. Memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun, (dari dokumen lingkungan) sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.		1. Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi di kebun sebelum kegiatan perkebunan dilakukan.	√		√				Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			2. Tersedia rencana pemantauan tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun.		√		√			
			3. Tersedia		√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				dokumen mutakhir tentang daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun berdasarkan hasil pemantauan.						
			3. Memiliki laporan keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas yang disampaikan kepada institusi yang menangani konservasi dan perlindungan tumbuhan dan satwa liar.	Tersedia dokumen laporan keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas yang mutakhir.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat	1. Tersedia dokumen rencana sosialisasi		√	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas, jika terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas, jika terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia bukti terdokumentasi/ rekaman kegiatan sosialisasi berkala kepada masyarakat sekitar tentang keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas.	√		√	√		
			5. Penanganan apabila ditemukan insiden dengan satwa prioritas dan/atau satwa	1. Tersedia rekaman penanganan apabila ditemukan insiden dengan	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			liar.	satwa prioritas dan/atau satwa liar.						Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia bukti pelaporan rekaman penanganan kepada BKSDA setempat.	√		√	√		
		3.7.2. Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air (I, B, P)	1. Memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air serta tersedia peta badan air.	1. Tersedia SOP terdokumentasi yang mengatur tata cara melakukan identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air sesuai peraturan yang berlaku.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
				2. Tersedia hasil identifikasi sumber air yang dilengkapi dengan peta yang	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				menginformasikan lokasi badan air.						
			2. Memiliki program pemantauan kualitas air permukaan.	Dokumen program pemantauan kualitas air permukaan secara periodik.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			3. Memiliki dokumen pengelolaan air, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air.	1. Tersedia dokumen program pengelolaan, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air yang ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundangan.	√		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia rekaman/bukti terdokumentasi penerapan pengelolaan air,	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air melalui hasil pengujian mutu air di laboratorium terakreditasi secara berkala.						
		3.7.3. Konservasi Kawasan Dengan Potensi Erosi Tinggi. Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari potensi erosi tinggi sesuai peraturan perundangan	1. Memiliki SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi	Tersedia SOP terdokumentasi yang mengatur tata cara melakukan identifikasi kawasan dengan potensi erosi tinggi dan rencana konservasinya sesuai peraturan yang berlaku.	√		√			Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
			2. Memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.	1. Tersedia peta topografi areal perkebunan yang termutakhir	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki peta Tidak
				2. Tersedia peta	√		√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		<i>(I, B, P)</i>		lokasi areal dengan potensi erosi tinggi						Memenuhi Jika tidak memiliki peta
			3. Memiliki dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi	1. Tersedia dokumen program konservasi kawasan dengan potensi erosi.		√	√		√	Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
		3.8 Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi	1. Memiliki SOP mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	1. Tersedia SOP terdokumentasi tentang tata cara identifikasi sumber-sumber gas rumah kaca.	√		√	√		Memenuhi Tersedia SOP dan perhitungan GRK
				2. Tersedia SOP tentang perhitungan GRK dan identifikasi sumber data dan		√	√	√		Tidak memenuhi Tidak memiliki SOP dan perhitungan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		GRK. <i>(I, B, P)</i>		penggunaan faktor emisi yang termutakhir sesuai dengan aturan dan acuan yang berlaku.						GRK acuan yang berlaku.
			2. Memiliki inventarisasi sumber emisi GRK.	1. Dokumen hasil inventarisasi sumber emisi GRK.	√		√	√		Memenuhi Memiliki dokumen dan data pendukung terdokumentasi
				2. Tersedia data pendukung terdokumentasi untuk perhitungan GRK.		√	√	√		Tidak memenuhi Tidak memiliki dokumen dan data pendukung terdokumentasi
			3. Memiliki hasil perhitungan GRK.	Tersedia dokumen hasil perhitungan GRK yang benar sesuai dengan sumber data dan acuan yang berlaku.	√		√	√		Memenuhi Memiliki dokumen Tidak memenuhi Tidak Memiliki dokumen
			4. Memiliki	Tersedia dokumen	√		√	√		Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			dokumen riwayat lahan.	analisis perubahan lahan mulai dari tahun sebagaimana tercantum dalam kalkulator GRK ISPO yang termutakhir.						Memiliki dokumen Tidak Memenuhi Tidak memiliki dokumen.
			5. Memiliki dokumen mitigasi GRK.	1. Tersedia program pengurangan GRK yang termutakhir.		√	√			Memenuhi Jika tersedia dokumen dan rekaman
				2. Tersedia rekaman kegiatan program pengurangan GRK.	√		√		√	Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia dokumen dan rekaman
		3.9 Pelaku Usaha Perkebunan Melakukan Perlindungan Terhadap Hutan Alam Dan Gambut (I, B, P)	1. Tersedia dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut, sesuai	1. Peta padu serasi areal operasional kebun dengan hutan alam.	√		√	√	√	Memenuhi Memiliki dokumen
				2. Peta padu serasi areal perkebunan/pabrik dengan Peta Indikatif	√		√	√	√	Tidak Memenuhi Tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			peraturan perundangan yang berlaku.	Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi terbaru.						
				3. Tersedia rekaman bahwa Pelaku Usaha Perkebunan tidak membuka areal hutan dan gambut.	√		√	√	√	
			2. Tersedia rekaman implementasi perlindungan hutan dan lahan gambut.	1. Tersedia dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait perlindungan kawasan hutan dan kawasan gambut yang terdapat dalam ketentuan PIPPIB terbaru, dan ditandatangani oleh pimpinan puncak.		√	√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia SOP terdokumentasi tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut	√		√	√		
				3. Tersedia rekaman penerapan SOP tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut.	√		√	√		
4	TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGA KERJAAN	4.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menerapkan sistem K3 (I, B, P)	1. Memiliki dokumentasi K3 yang mencakup: kebijakan, prosedur dan sumber daya yang memadai di lingkungan kerja termasuk penanganan keadaan darurat, bencana alam	1. Tersedia kebijakan tentang K3 terkini dan ditandatangani oleh pimpinan puncak.	√		√			Memenuhi Jika tersedia dokumen kebijakan K3 dan disosialisasikan. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia dokumen kebijakan K3 dan
				2. Tersedia bukti sosialisasi kepada seluruh pekerja serta manajemen dan pekerja kontraktor	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			maupun kecelakaan.	tentang kebijakan K3 dan SOP K3 yang terkait penerapan K3 penanganan keadaan darurat, bencana alam maupun kecelakaan.						disosialisasikan.
			2. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat.	1. Tersedia struktur organisasi tanggap darurat yang disahkan manajemen.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen stuktur organisasi dan SOP. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen stuktur organisasi dan SOP.
				2. Pemahaman tim organisasi tanggap darurat terhadap prosedur penanggulangan keadaan darurat.		√		√		
				3. Tersedia SOP kesiapsiagaan dan tanggap darurat						
			3. Tersedia sarana dan	1. Tersedia sarana dan prasarana	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			prasarana tanggap darurat (bencana alam dan kebakaran) yang diperiksa berkala dan di tempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan.	pemadam kebakaran di wilayah operasional Pelaku Usaha Perkebunan, terutama PKS yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.						sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .
			2. Tersedia sarana evakuasi		√				√	
			3. Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.		√		√		√	
			4. Penempatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang mudah diakses.			√			√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				5. Tersedia program dan realisasi pemeliharaan dan/atau penggantian sarana dan prasaran pemadam kebakaran sesuai dengan jenis dan peraturannya.		√	√		√	
			4. Telah dibentuk organisasi K3 dengan jumlah personal yang memadai sesuai dengan peraturan perundangan.	1. Tersedia SK pengesahan team P2K3 oleh instansi terkait yang sesuai dengan personil P2K3.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen SK pengesahan team P2K3 yang termutakhir. Tidak memenuhi: Jika tidak memiliki dokumen SK pengesahan team P2K3.yang termutakhir.
				2. Memiliki sekertaris P2K3 yang bersertifikat AK3 mutakhir sesuai dengan persyaratan yang berlaku.	√		√	√		
				3. Tersedia rekaman hasil						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				rapat P2K3 untuk memantau implementasi dari K3 beserta bukti penyesuaian K3 yang perlu diterapkan.						
			5. Hasil identifikasi resiko dan rencana penerapan yang disosialisasikan kepada manajemen dan pekerja.	1. Tersedia hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan pada setiap kegiatan operasional di lingkungan Pelaku Usaha Perkebunan oleh petugas yang berkompeten.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak memenuhi: Jika tidak memiliki dokumen
				2. Tersedia hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan pada setiap kegiatan operasional di lingkungan	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Pelaku Usaha Perkebunan oleh petugas yang berkompeten.						
				3. Tersedia bukti sosialisasi tentang hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan resiko untuk semua tingkatan pekerja.	√		√	√		
				4. Semua pekerja memiliki pemahaman yang cukup terhadap resiko K3 dibagiannya.		√		√	√	
				5. Tersedia bukti pelaksanaan seluruh hasil identifikasi resiko K3.		√		√	√	
			6. Menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang	1. Tersedia tanda-tanda bahaya di lokasi yang	√				√	Memenuhi: Jika memiliki tanda-tanda

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi.	teridentifikasi resikonya sesuai dengan jenis resikonya.						bahaya dilokasi dan jelas terpelihara.
				2. Pemberian tanda sudah memenuhi peraturan yang berlaku tentang pemasangan tanda bahaya.		√			√	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Tanda-tanda bahaya dilokasi dan tidak terpelihara.
			7. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk seluruh pekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu. Hasil pemeriksaan dievaluasi dan	1. Tersedia daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu dan termutakhir.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu
				2. Tersedia bukti pelaksanaan pemeriksaan kesehatan	√		√	√	√	Tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			ditindaklanjuti secara memadai jika ditemukan pekerja yang terkena penyakit akibat kerja.	berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu sesuai dengan daftar yang ada.						memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu.
				3. Tersedia bukti pemeriksaan berkala dilakukan oleh petugas khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.	√		√	√	√	
				4. Tersedia bukti tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu.						
				5. Tersedia Ahli K3 penanggulangan kebakaran yang tersertifikasi untuk menangani sistem pencegahan kebakaran.	√		√	√		
			8. Seluruh pekerja mendapatkan pelatihan K3 yang memadai.	1. Tersedia program pelatihan K3 secara berkala untuk semua tingkatan pekerja.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen rencana pelatihan K3 secara berkala dan mutakhir. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen rencana pelatihan K3 secara berkala dan mutakhir.
				2. Tersedia bukti pelatihan K3 untuk semua pekerja sesuai dengan program pelatihan yang ada.	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			9. Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan peruntukannya kepada setiap pekerja.	1. Tersedia APD yang memadai untuk para pekerja sesuai dengan identifikasi resiko.	√			√	√	Memenuhi Para pekerja menggunakan APD sesuai dengan resiko pekerjaannya. Tidak Memenuhi Pekerja tidak menggunakan APD sesuai dengan resiko pekerjaannya.
				2. Tersedia program penggantian APD sesuai dengan masa pakai dari produsen APD.		√	√	√	√	
				3. Tersedia dokumentasi sebagai bukti pemberian APD kepada pekerja sesuai dengan resiko pekerjaannya.		√	√		√	
				4. Tersedia APD untuk seluruh pekerjaan untuk mengantisipasi APD yang rusak.						
			10. Laporan penerapan K3 dilaporkan per	1. Tersedia laporan penerapan program K3	√		√	√	√	Memenuhi Dokumen laporan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja.	sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.						penerapan program K3 tersedia dengan lengkap sesuai dengan rencana. Tidak memenuhi Dokumen laporan penerapan program K3 tidak lengkap sesuai dengan rencana.
				2. Tersedia bukti terdokumentasi penyerahan laporan penerapan K3 setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan bukti laporan sudah diterima.	√		√	√		
		4.2 Memenuhi Persyaratan Administrasi Terkait Hubungan Kerja (I, B, P)	1. Memiliki SOP rekrutmen pekerja dan proses rekrutmen tidak membebani pekerja dengan biaya rekrutmen dan tidak melakukan penahanan	1. Tersedia SOP rekrutmen pekerja yang didalamnya sudah mencantumkan tata cara perekrutan tenaga kerja dan persyaratan pekerja yang diterima untuk	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP rekrutmen pekerja dan persyaratannya. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP rekrutmen pekerja dan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			dokumen.	semua tipe pekerjaan, pelarangan penggunaan pekerja anak, dan pelarangan diskriminasi dalam pekerjaan.						persyaratannya.
				2. Pelaku Usaha Perkebunan dan agen tenaga kerja (jika menggunakan agen perekrutan) tidak melakukan pemungutan biaya kepada tenaga kerja.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
				3. Pelaku Usaha Perkebunan dan agen tenaga kerja (jika menggunakan agen perekrutan) tidak melakukan penahanan dokumen asli milik tenaga	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				kerja kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.						
				4. Pengumuman perekrutan tenaga kerja dan persyaratannya untuk semua tingkatan pekerja diinformasikan secara terbuka.	√		√	√		
			2. Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Perkebunan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki dokumen kebijakan tertulis tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional yang ditandatangani	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen kebijakan tertulis tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan tersedia.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			operasional.	oleh pimpinan puncak Pelaku Usaha Perkebunan.						memiliki dokumen kebijakan tertulis tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan
				2. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan sosialisasi dan komunikasi tentang kebijakan tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan kepada seluruh tingkatan pekerja Pelaku Usaha Perkebunan, pekerja kontraktor dan masyarakat sekitar.	√		√	√	√	
				3. Tidak ada bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam	√			√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				melakukan kegiatan operasional.						
			3. Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	1. Tersedia aturan secara tertulis yang mengatur hak cuti dan jam kerja sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen peraturan Pelaku Usaha Perkebunan yang mengatur hak cuti dan jam kerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen peraturan Pelaku Usaha Perkebunan yang mengatur hak cuti dan jam kerja</p>
				2. Tersedia dokumen yang menunjukkan realisasi atas aturan yang mengatur hak cuti dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.	√		√	√		
				3. Terdapat rekaman		√	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				sosialisasi peraturan terkait jam kerja dan hak cuti pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.						sesuain dengan aturan hukum yang berlaku
				4. Terdapat rekaman penerapan peraturan Pelaku Usaha Perkebunan terkait jam kerja dan hak cuti pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.	√		√	√		
			4. Setiap pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja	1. Tersedia dokumen hubungan kerja yang berisi informasi paling	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.	sedikit: a. nama dan alamat perusahaan, b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja, c. jabatan atau jenis pekerjaan, d. lingkup pekerjaan, e. besaran upah, tunjangan dan cara pembayarannya, f. peraturan Pelaku Usaha Perkebunanda n sanksi yang berlaku, g. hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan,						persyaratan. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kontrak sesuai dengan persyaratan. <i>atau</i> Tersedia dokumen kontrak kerja tetapi isinya tidak sesuai dengan persyaratan.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				h. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, i. tanggal perjanjian kerja dibuat, j. tanda tangan kedua belah pihak (pekerja dan perusahaan).						
				2. Seluruh pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.	√		√	√		
			5. Pelaku Usaha Perkebunan yang menggunakan tenaga kerja asing harus menunjukkan	1. Tersedia dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (jika ada tenaga kerja	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing), serta mematuhi peraturan terkait mengenai penggunaan tenaga kerja asing.	asing).						Asing (jika ada tenaga kerja asing). Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (jika ada tenaga kerja asing).
			6. Seluruh pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh dilakukan oleh Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Pekerja Harian Lepas. Pekerja Harian Lepas yang telah bekerja lebih dari 6	2. Tersedia dokumen IMTA.	√		√	√	√	
			6. Seluruh pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh dilakukan oleh Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Pekerja Harian Lepas. Pekerja Harian Lepas yang telah bekerja lebih dari 6	1. Tersedia daftar pekerja yang berisi informasi tentang: a. profil pribadi pekerja (nama, waktu lahir, lokasi lahir, alamat resmi sesuai KTP, agama, tanggal mulai masuk kerja).	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja dan informasi tentang profile pekerja dengan lengkap sesuai dengan persyaratan. Tidak memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			(bulan) bulan secara terus menerus harus diangkat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).	b. status tipe hubungan kerja.						memiliki daftar pekerja dan informasi tentang profile pekerja dengan lengkap sesuai dengan persyaratan.
				2. Daftar hadir lengkap pekerja 6 (enam) bulan terakhir sesuai dengan tipe hubungan kerja.	√		√	√		
				3. Bukti pengangkatan pekerja harian mencakup PKWT dan PKHL berdasarkan peraturan perundangan.	√		√	√		
			7. Melaporkan informasi data ketenagakerjaan dan perkembangannya kepada Disnaker setempat setiap 1 (satu) tahun sekali.	1. Terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha Perkebunan membuat laporan ketenagakerjaan dan perkembangannya secara periodik dengan format	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Laporan ketenagakerjaan dan perkembangannya secara rutin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				sesuai aturan yang berlaku.						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki laporan ketenagakerjaan dan perkembangannya secara rutin.
				2. Bukti penyerahan dan tanda terima laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√		√	√		
		4.3 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Pekerja Pelaku Usaha Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)	1. Tersedia bukti telah menerapkan peraturan tentang upah minimum.	1. Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang pengupahan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang pengupahan Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang
				2. Sosialisasi Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang pengupahan.		√	√	√		
				3. Implementasi atas upah minimum sesuai	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan peraturan yang berlaku						pengupahan
			2. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.	1. SOP tentang penggajian di Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP tentang penggajian di Pelaku Usaha Perkebunan. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP tentang penggajian di Pelaku Usaha Perkebunan.
				2. Penerapan SOP tentang penggajian tanpa adanya pengecualian.	√		√	√		
			3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.	1. Tersedia sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan untuk	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki daftar sarana dan prasarana (fisik dan non fisik), perawatannya

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				kesejahteraan dan kenyamanan pekerja dan keluarga pekerja.						Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) dan perawatannya
				2. Program perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.		√	√	√	√	
				3. Tindak lanjut dari keluhan pekerja/keluarga pekerja terhadap kerusakan sarana dan prasarana.	√		√	√	√	
			4. Memiliki kebijakan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai	1. Dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan hukum ketenagakerjaan	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang program SJSN. Tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			peraturan perundangan.	yang berlaku.						Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang program SJSN.
			2. Sosialisasi program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditetapkan.		√	√	√			
			5. Daftar karyawan yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.	1. Informasi yang mutakhir terkait karyawan yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen karyawan yang mengikuti program BPJS. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen karyawan yang mengikuti program BPJS.
				2. Bukti pembayaran program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan untuk pekerja tetap (PKWTT) dan pekerja harian lepas	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				(PKHL).						
				3. Bukti koordinasi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.	√		√	√		
			6. Kerja lembur harus atas kesediaan pekerja dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	1. Terdapat SOP/mekanisme untuk kerja lembur sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP/mekanisme untuk kerja lembur tersedia. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP/mekanisme untuk kerja lembur.
				2. Sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pekerja dan pekerja kontraktor tentang SOP/mekanisme untuk kerja lembur.		√	√	√		
				3. Penerapan SOP/mekanisme untuk kerja lembur untuk	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				semua tingkatan pekerja yang konsisten.						
			7. Target kerja yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan pekerja dan sarana pendukung.	1. Dokumen target kerja untuk pekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya.		√	√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen target kerja untuk pekerja.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen target kerja untuk pekerja.</p>
				2. Sistem pemberian penghargaan dan sanksi terkait pencapaian target kerja.		√	√	√	√	
				3. Para pekerja memahami dan menerima target kerja yang ditetapkan termasuk sistem pemberian penghargaan dan sanksi.		√	√	√	√	
				4. Sarana dan prasarana diberikan untuk meningkatkan kinerja dalam		√	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				rangka mencapai target yang ditetapkan.						
		4.4 Penggunaan Pekerja Anak Dan Diskriminasi Dalam Pekerjaan Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)	1. Memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	1. Dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun.
				2. Tersedia rekaman sosialisasi dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan hukum	√		√	√		Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				ketenagakerjaan yang berlaku pada seluruh tingkatan pekerja dan pekerja kontraktor.						
				3. Tersedia rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya.	√		√	√	√	
				4. Tersedia tanda larangan anak-anak berada di sekitar lokasi kerja yang berbahaya bagi anak-anak dan diketahui oleh seluruh pekerja dan keluarga pekerja.	√		√	√	√	
			2. Menerapkan	1. Dokumen	√		√	√		Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			Kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.	Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, dan status sosial, sesuai dengan peraturan perundangan.						Jika memiliki dokumen Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial, disabilitas dan motif lainnya.
				2. Sosialisasi dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama,		√	√	√		Tidak Memenuhi Tidak tersedia kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait tidak akan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				umur, status sosial dan disabilitas.						melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial, disabilitas dan motif lainnya.
			3. Kebijakan ketenagakerjaan disosialisasikan dan diketahui oleh para pekerja disemua tingkatan.		√	√	√			
			3. Memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	1. Tersedia prosedur penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja Tidak memenuhi Jika tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja
				2. Tersedia rekaman penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja.	√		√	√	√	
			4. Pekerja harus terbebas dari	1. Tersedia dokumen	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun Pelaku Usaha Perkebunan.	mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja terkait pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun Pelaku Usaha Perkebunan.						dokumen pengaduan dan mekanismenya Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pengaduan dan mekanismenya .
				2. Tersedia mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja disosialisasikan dan diketahui oleh para pekerja disemua tingkatan.	√		√	√	√	
		4.5 Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja Pelaku Usaha	1. Terdapat dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan baik antara	1. Tersedia dokumen pembentukan Serikat Pekerja.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan dokumen
				2. Tersedia rekaman	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Perkebunan memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja. (I, B, P)	Pelaku Usaha Perkebunan dengan Serikat Pekerja.	pertemuan antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan Serikat Pekerja.						hasil pertemuan. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan.
				3. Tersedia rekaman pertemuan intern Serikat Pekerja.	√		√	√		
			2. Memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat Pekerja.	1. Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang membebaskan pekerjaanya dalam pembentukan Serikat Pekerja dan komitmen untuk memberikan fasilitas terhadap pekerja dalam kegiatan serikat pekerja.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen Kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait Serikat Pekerja Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait Serikat Pekerja
			2. Tersedia bukti sosialisasi		√	√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				kebijakan untuk seluruh tingkatan pekerja dan kontraktor.						
			3. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.	Daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja tersedia dan mutakhir.		√	√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.</p>
			4. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja.	1. Terdapat mekanisme yang terdokumentasi untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen mekanisme menyampaikan pendapat dan keluhan.</p>
				2. Pekerja mengetahui			√	√	√	√

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				mekanisme untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.						Jika tidak memiliki dokumen mekanisme menyampaikan pendapat dan keluhan
			5. Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki kebijakan berkumpul, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.		√	√	√		Memenuhi Jika memiliki rekaman hak Pekerja untuk bergabung dengan organisasi atau Serikat Pekerja.
				2. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut sehingga pekerja mengetahui haknya.		√	√	√		Tidak memenuhi Jika memiliki rekaman hak Pekerja untuk bergabung dengan organisasi atau Serikat Pekerja.
		4.6 Pelaku Usaha Perkebunan	1. Memiliki kebijakan dalam	1. Dokumen tertulis tentang kebijakan dalam	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Mendorong Dan Memfasilitasi Pembentukan Koperasi Pekerja Dan Karyawan. (I, B, P)	mendukung pembentukan koperasi.	mendukung pembentukan koperasi dan memberikan fasilitas pembentukan koperasi.						kebijakan dalam mendukung dan memberikan fasilitas pembentukan koperasi.
				2. Sosialisasi kebijakan dan kebijakan diketahui oleh seluruh pekerja.		√	√	√		
			2. Memiliki dokumen pembentukan koperasi.	1. Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen dan rekaman pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
					2. Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar	√		√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				dan anggaran rumah tangga.						Jika tidak memiliki dokumen dan rekaman pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
				3. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan.	√		√	√		
				4. Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktifitas yang nyata.	√		√	√	√	
			3. Memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.	Daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi yang termutakhir.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja daftar</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
										pekerja yang menjadi anggota koperasi
5	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	5.1 Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal. (I, B, P)	1. Memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar .	1. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan identifikasi program tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang mengikutsertakan masyarakat sekitar (tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, dan pihak lain yang terkait).		√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen program tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan dengan melibatkan masyarakat sekitar.
				2. Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar berdasarkan	√		√	√	√	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen program tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan dengan melibatkan masyarakat sekitar.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				hasil identifikasi program.						
				3. Menetapkan program kerja yang terukur per tahun bersama dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.	√		√	√	√	
			2. Memiliki prosedur - prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.	Tersedia prosedur: 1. Identifikasi potensi program tanggung jawab sosial Pelaku Usaha Perkebunan.		√	√	√		Memenuhi. Memiliki dokumen prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab Tidak memenuhi Tidak memiliki dokumen prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab
				2. Pelaksanaan program kerja tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan.		√	√	√		
				3. Pemantauan pelaksanaan tanggung jawab Pelaku Usaha		√	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				Perkebunan.						
			3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.	1. Tersedia bukti fisik dan dokumen kegiatan pembangunan di sekitar kebun sesuai dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen dan bukti fisik di sekitar kebun.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen dan bukti fisik di sekitar kebun.</p>
				2. Melakukan pemantauan pelaksanaan program tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan1 (satu) tahun sekali. (sesuai dengan ketentuan laporan tahunan perseroan menurut PP RI No 47 Tahun 2012 pasal 6)		√	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. Melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan program untuk peningkatan program tahun berikutnya.	√		√	√		
			4. Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .	Pembuatan laporan tahunan kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.		√		√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen pelaksanaan CSR.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pelaksanaan CSR.</p>
		5.2 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat/ Penduduk Asli Pelaku Usaha Perkebunan berperan dalam	1. Memiliki program melestarikan kearifan lokal.	1. Identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih ada dilakukan bersama dengan masyarakat sekitar.	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen hasil Identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih ada.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		mensejahterakan masyarakat hukum adat (jika terdapat)/ penduduk asli sesuai dengan peraturan perundangan		2. Upaya yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan untuk melestarikan bentuk kearifan lokal yang masih tersisa.	√		√	√	√	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen hasil Identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih ada.
				3. Rekaman kegiatan pelaksanaan program pelestarian kearifan lokal.	√		√	√	√	
			2. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat/penduduk asli yang keberadaannya diakui oleh pemerintah.	1. Tersedia daftar program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah.	√		√	√		
			2. Rekaman, bukti fisik dan dokumen	√		√	√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				implementasi dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat.						hukum adat.
		5.3 Pengembangan Usaha Lokal Pelaku usaha Perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.	1. Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan dengan pihak ketiga.	1. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama terkait kemitraan dengan pihak ketiga.		√	√			Memenuhi Jika memiliki dokumen kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan dengan pihak ketiga.
				2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan kemitraan yang dilakukan.		√	√			
			2. Tersedia program-program pengembangan	Daftar program pengembangan usaha lokal masyarakat di	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki daftar program pengembangan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian/pengadaan barang dan jasa dari masyarakat di sekitar kebun.	dalam dan diluar area Pelaku Usaha Perkebunan.						usaha lokal masyarakat. Tidak memenuhi Jika tiidak memiliki daftar program pengembangan usaha lokal masyarakat
			3. Memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa.	Bukti fisik dan dokumen pelaksanaan program pengembangan usaha lokal masyarakat di dalam dan diluar area Pelaku Usaha Perkebunan.		√	√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
6	PENERAPAN TRANSPARAN -SI	6.1 Sumber TBS Diketahui (I, B, P)	1. Mempunyai sistem untuk mengetahui sumber pemasok TBS yang bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat.	Tersedia SOP yang menjelaskan tata cara penerimaan dari seluruh sumber pemasok termasuk pembelian TBS dari pihak ketiga (mencakup pembelian dari sumber yang legal, kriteria dan penentuan kategori risiko pemasok).	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki Sistem Sumber Pemasok.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Sistem Sumber Pemasok.</p>
			2. Memiliki informasi pemasok TBS ke PKS.	1. Tersedia rekaman daftar nama pemasok TBS dan sumber TBS yang termutakhir	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen informasi pemasok TBS yang termutakhir.</p>
				2. Tersedia dokumen rekaman penerimaan TBS di PKS.	√		√	√		<p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen informasi.pemas</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
										ok TBS.
		6.2 Perhitungan Indeks K Dan Data Dukung Yang Transparan	PKS menyampaikan data dan dokumen yang sah.	1. Tersedia rekaman komponen indeks K.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki rekaman. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
				2. Tersedia SOP perhitungan indeks K perusahaan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
		6.3 Penerapan Penetapan Harga TBS Yang Adil Dan Transparan (I, B, P)	PKS secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS.	1. Tersedia rekaman surat penetapan harga TBS bulanan (untuk periode satu tahun kebelakang), dari Dinas yang membidangi Perkebunan.	√		√	√		Memenuhi jika memiliki rekaman. Tidak Memenuhi jika tidak memiliki rekaman.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				2. Tersedia SOP penetapan harga apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki SOP.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.</p>
				3. Tersedia rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP yang ditetapkan untuk pekebun mitra.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki rekaman.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.</p>
				4. Tersedia bukti pembayaran TBS dari pihak luar sesuai dengan perjanjian yang disepakati.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki rekaman.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.</p>
		6.4 Keterbukaan	1. Tersedia sistem pemberian	1. Tersedia SOP pemberian	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Terhadap Informasi Yang Tidak Bersifat Rahasia dan Penanganan Keluhan Penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)	informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan perundangan.	informasi yang tidak dikecualikan dan tidak berdampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial.						SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
			2. Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku.	Tersedia dokumen pemberian informasi yang dikecualikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			3. Mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan	Tersedia dokumen tanggapan atau layanan informasi terhadap permintaan dari pemangku kepentingan sesuai	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			informasi dari pemangku kepentingan.	dengan kebutuhannya.						memiliki dokumen.
			4. Sistem dan realisasi penanganan keluhan dari pemangku kepentingan.	Tersedia SOP penanganan keluhan dari pihak internal dan eksternal, termasuk keluhan terkait produk dalam sistem rantai pasok.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			5. Memiliki dokumen <i>Beneficial Ownership</i> (BO).	Tersedia dokumen informasi berupa pemilik manfaat dari perusahaan perkebunan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perkebunan (SIPERIBUN).	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
		6.5 Memiliki Komitmen Untuk Tidak Melakukan Tindakan Yang	Mempunyai dan mendeklarasikan kode etik usaha yang jujur dan bebas korupsi yang telah	1. Tersedia kebijakan terkait kode etik pelaksanaan bisnis, pencegahan dan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP Kode Etik. Tidak Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		Dapat Diindikasikan Suap (I, B, P)	disosialisasikan kepada publik.	<p>pemberantasan tindak pencucian uang, pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disahkan oleh manajemen Pelaku Usaha Perkebunan.</p>						Jika tidak memiliki SOP Kode Etik.
				<p>2. Tersedia bukti deklarasi dan/atau sosialisasi mekanisme terkait kode etik kepada seluruh tingkatan pekerja dan pihak ketiga.</p>	√		√	√		
		6.6 Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur	1. Menetapkan dan menerapkan model dan sistem rantai pasok	1. Tersedia bukti penetapan model dan prosedur sistem rantai pasok	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen dan komitmen yang terdokumentasi dan tidak ada
				2. Tersedia	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		(I, P)		komitmen yang terdokumentasi tentang penetapan model rantai pasok yang diterapkan oleh PKS dan prosedur terkait penerapan pilihan model tersebut.						prosedur terkait penerapannya. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen dan komitmen yang terdokumentasi dan tidak ada prosedur penerapannya.
				3. Tersedia dokumen penanganan ketidaksesuaian terhadap klaim dan penyimpangan lain pada produk bersertifikat ISPO dan/atau dokumen terkait.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			2. Memiliki informasi yang lengkap pada	1. Tersedia dokumen transaksi	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang kurangnya mencakup informasi berikut: a. nama dan alamat penjual,	pembelian yang meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang termasuk surat pengiriman barang.						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			b. nama dan alamat pembeli, c. tujuan Pengiriman, d. identifikasi produk diantaranya CPO, PKO, cangkang, dan produk samping lainnya, termasuk kesesuaian model rantai	2. Tersedia dokumen transaksi penjualan meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang termasuk surat pengiriman barang.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			pasok yang diterapkan, e. jumlah produk yang dikirim, f. jumlah produk yang diterima atau dikirim, g. tanggal muat dan pengiriman, h. dokumentasi pengiriman/transportasi, i. nomor sertifikat ISPO, j. masa berlaku sertifikat ISPO, k. nomor pengenal unik.							
			3. Penerapan sistem rantai pasok model	1. Tersedia fasilitas yang mendukung	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki fasilitas yang

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			segregasi.	pemisahan secara fisik produk bersertifikat dan produk tidak bersertifikat ISPO pada setiap tahapan produksi, pemrosesan penyimpanan dan transportasi pengiriman diseluruh rantai pasok.						mendukung pemisahaan produk Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki fasilitas yang mendukung pemisahaan produk.
				2. Tersedia rekaman pembilasan fasilitas pada saat perubahan model rantai pasok dan rekaman pemisahan produk tidak	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki rekaman. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				bersertifikat ISPO.						
				3. Tersedia SOP tindak lanjut penanganan produk yang terkontaminasi .	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
				4. Tersedia dokumen yang membuktikan pemisahan secara fisik pada fasilitas penyimpanan, proses dan transportasi.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			4. Penerapan sistem rantai pasok <i>mass balance</i> .	1. Tersedia data produk bersertifikat ISPO yang dijual dan dibeli, mencakup informasi: a. daftar pemasok,	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				b. catatan masuk bahan, c. catatan produksi, d. catatan penyimpanan, e. catatan pengiriman, f. daftar pembeli.						
				2. Tersedia data pemastian (verifikasi/validasi) jumlah produk bersertifikat ISPO tidak melebihi jumlah yang ada dalam sertifikat.	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.
				2.1 Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia data. Tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				harian (<i>continous acconting system</i>), tersedia laporan rekonsiliasi periodik dengan ketentuan: a. monitorin g secara harian (<i>realtime</i>), b. jumlah produk bersertifik at ISPO yang dikirim kepada pelanggan dari pabrik tidak melebihi jumlah yang						Memenuhi Jika tidak tersedia data.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				diproduks i dalam basis pencatata n harian. c. produk yang diproduks i selama masa pembekua n, tidak dapat berstatus sebagai produk bersertifik at ISPO.						
				2.2 Apabila menggunaka n sistem pencatatan transaksi berkala (<i>fix inventory period</i>), tersedia laporan	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				rekonsiliasi maksimal periodik 3 (tiga) bulanan dengan ketentuan: a. jumlah volume/b erat dari produk bersertifik at ISPO masuk dan keluar seimbang, b. pada akhir periode rekonsilia si tidak terdapat stok negatif untuk produk bersertifik						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				at ISPO, c. jika terjadi pendataa n berlebihan pada akhir periode rekonsilia si. Kredit yang tidak digunaka n dapat dialihkan dan dicatat untuk periode rekonsilia si berikutnya selama sertifikat ISPO berlaku.						
			5. Memiliki mekanisme	1. Tersedia SOP pengendalian	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			pengendalian kegiatan yang dialihdayakan.	kegiatan yang dialihdayakan.						SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia SOP.
				2. Tersedia dokumen kesepakatan/ kontrak yang melingkupi kegiatan yang dialihdayakan dengan semua kontraktor yang melakukan penanganan fisik produk bersertifikat ISPO, status kepemilikan material.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia bukti kesepakatan/ kontrak Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia bukti kesepakatan/ kontrak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				3. Tersedia dokumen sosialisasi sistem rantai pasok ISPO kepada kontraktor.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia bukti sosialisasi. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia bukti sosialisasi.
			6. Memiliki mekanisme pengendalian rekaman sistem rantai pasok yang diimplementasikan dan tetap tersedia sampai setidaknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.	1. Tersedia SOP pengendalian catatan.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia SOP.
				2. Tersedia rekaman rantai pasok yang disimpan paling sedikit 5	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia rekaman. Tidak

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				(lima) tahun.						Memenuhi Jika tidak tersedia rekaman.
			7. Memiliki personel yang kompeten dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.	1. Tersedia kriteria persyaratan kompetensi dan daftar personil yang terlibat dalam sistem rantai pasok ISPO.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.
				2. Tersedia rencana kebutuhan pelatihan personil.		√	√			Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.
				3. Tersedia realisasi pelatihan personil.	√		√	√		Memenuhi Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.
				4. Tersedia		√	√	√		Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				evaluasi hasil pelatihan.						Jika tersedia data. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.
			8. Memiliki infrastruktur yang memadai dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.	1. Tersedia <i>layout</i> kapasitas penyimpanan produk bersertifikat ISPO sesuai kapasitas produksi.	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia dokumen layout penyimpanan. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia dokumen layout penyimpanan.
				2. Tersedia infrastruktur timbangan yang telah di tera/kalibrasi.	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia infrastruktur dan data tera. Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
										infrastruktur dan data tera.
				3. Tersedia sistem manajemen informasi yang mendukung sistem rantai pasok dan terimplementasi.	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika tersedia sistem manajemen informasi.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia sistem manajemen Informasi .</p>
			9. Registrasi jumlah produksi dan penjualan dari produk bersertifikat ISPO.	1. Tersedia rekaman pelaporan transaksi produk bersertifikat ISPO kepada Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO sebelum dilakukan pengiriman.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki rekaman pelaporan.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki rekaman pelaporan</p>
				2. Saat tersedia	√		√	√		Memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				sistem IT ISPO maka registrasi dan pelaporan transaksi harus dilakukan pada sistem IT tersebut sebelum dilakukan pengiriman.						Jika terregistrasi dan memiliki bukti pelaporan Tidak memenuhi Jika tidak terregistrasi dan memiliki bukti pelaporan
7	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN Pelaku Usaha Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan	7.1 Mempunyai Sistem Untuk Memantau & Memperbaharui Masa Berlaku Dari Semua Dokumen Legal (I, B, P)	1. Mempunyai daftar dari semua dokumen legal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan yang berisi informasi sebagai berikut namun tidak terbatas kepada: a. nama dokumen, b. tanggal terbit dokumen,	1. Tersedia mekanisme untuk memantau dan memperbaharui dokumen legalitas Pelaku Usaha Perkebunan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki daftar dokumen legal. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar dokumen legal.
				2. Tersedia daftar dokumen yang menunjukkan informasi legalitas dari kegiatan operasional, yang meliputi: nama,	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
	dengan mengembangkan dan mengimplemen-tasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan		c. tanggal abis masa berlaku dokumen.	tanggal terbit dan tanggal habis masa berlakunya.						
				3. Tersedia personil yang bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen yang diperlukan.		√	√	√		
			2. Semua dokumen legal masih berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing.	1. Tersedia dokumen rencana dan target penyelesaian bagi dokumen legalitas yg dalam proses (pembaharuan atau penerbitan awal).	√		√	√		
			2. Tersedia personil yang bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen		√	√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				legalitas Pelaku Usaha Perkebunan.						
		7.2 Memiliki Program Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Terukur Untuk Periode Tertentu (I, B, P)	1. Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan terhadap seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.	1. Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang disahkan dan mencakup seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Perkebunan atas prinsip usaha berkelanjutan yang secara rutin dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
				2. Tersedia rekaman hasil audit internal ISPO yang dilakukan oleh personil yang telah mengikuti pelatihan ISPO.	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			2. Pelaku Usaha Perkebunan mengimplementasikan perbaikan kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.	1. Tersedia rekaman tindakan perbaikan dan pencegahan dari hasil internal audit ISPO.	√		√	√		Memenuhi jika memiliki rekaman perbaikan. Tidak Memenuhi jika tidak memiliki rekaman perbaikan.
				2. Tersedia rekaman tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan instansi terkait.	√		√	√		
				3. Tersedia rekaman perbaikan dan peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen.	√		√	√		
				4. Tersedia rekaman adanya penerapan teknologi baru		√	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
				4. Tersedia rekaman adanya penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar.		√	√	√	√	
				5. Adanya evaluasi dari setiap kegiatan perbaikan internal audit ISPO, tinjauan manajemen.	√		√	√	√	

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 BERKELANJUTAN INDONESIA

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*)
 UNTUK PEKEBUN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
1	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN	1.1 Legalitas dan Pengelolaan Pekebun	1. Mempunyai sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.	(1) Hak atas tanah (HGU, SHM) harus dapat ditunjukkan seperti Sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika pekebun memiliki sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika pekebun tidak memiliki sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik dan</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				lainnya.						bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. Atau Nama pemegang atas hak tanah tidak sesuai dgn naman yg mengajukan sertifikat. Luas lahan yg dikelola tdk melebihi luas lahan dlm hak atas tanah.
				(2) Hak atas tanah yang dalam proses pengurusan harus dapat menunjukkan surat/dokumen pengurusan	√		√	√	√	
				(3) Nama pemegang Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM) sesuai dengan nama unit sertifikasi.	√		√	√	√	
				(4) Luas Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM, tidak dapat lebih besar dari STDB.	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(5) Luasan operasional telah sesuai dengan Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM) yang ada Hak Atas Tanah.	√		√	√	√	
		1.2 Lokasi Pekebun	Lahan pekebun mengacu kepada penetapan tata ruang.	(1) Tanah dalam Izin Lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	√		√	√	√	Memenuhi Jika lahan pekebun sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tidak memenuhi jika lahan pekebun tidak sesuai dengan RTRW.
				(2) Lokasi pekebun tidak tumpang susun dengan perizinan	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				lain yang sudah lebih dahulu ada alas hak tanahnya.						
		1.3 Sengketa Lahan dan Kompensasi serta Sengketa Lainnya Pekebun harus bisa memastikan bahwa lahan perkebunan bebas dari status sengketa dengan masyarakat disekitarnya atau sengketa lainnya.	Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya 1. Mempunyai dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa dan tersedia peta lokasi sengketa lahan.	(1) Tersedia hasil identifikasi areal sengketa pada seluruh area operasionalnya yang berada didalam lokasi kebun.	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia dokumen hasil identifikasi areal sengketa, dengan peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa dan laporan proses penyelesaian sengketa. Tidak memenuhi Jika tidak tersedia dokumen hasil identifikasi areal sengketa, dengan peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa dan laporan proses penyelesaian sengketa.
(2) Tersedia peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa.	√				√	√	√			
(3) Tersedia laporan	√				√	√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				proses penyelesaian sengketa telah dilaporkan ke Instansi terkait dan tanda terimanya.						
			2. Mempunyai salinan perjanjian yang telah disepakati.	Tersedia dokumen kesepakatan terkait laporan penyelesaian sengketa termasuk informasi tentang batas-batas kebun yang disengketakan.		√	√	√	√	<p>Memenuhi Jika mempunyai dokumen salinan perjanjian yang telah disepakati.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak ada dokumen salinan perjanjian yang disepakati.</p>
		1.4 Legalitas Usaha Perkebun	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).	(1) Untuk lahan < 25 ha tersedia dokumen STD sesuai	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen STDB.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak tersedia</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan lokasi kebun.						dokumen STDB.
				(2) STDB dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-an yang berlaku.	√		√	√	√	
		1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanakan persyaratan dan wajib	1. Memiliki izin lingkungan sesuai SPPL.	(1) Tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan oleh instansi terkait	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen SPPL yg diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SPPL yg diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
				(2) SPPL diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).	2. Memiliki catatan pelaksanaan penerapan SPPL.	(1) Tersedia catatan pelaksanaan penerapan SPPL.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki catatan. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki catatan.
				(2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan SPPL kepada instansi terkait.	√		√	√	√	
2	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2.1 Organisasi Kelembagaan Pekebun Pekebun dapat bergabung dalam kelompok tani atau koperasi	1. Pekebun memiliki kelembagaan dalam bentuk kelompok tani atau koperasi.	Memiliki tanda bukti pekebun masuk kelompok tani dan/atau koperasi.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki tanda bukti. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki tanda bukti.
			2. Mempunyai dokumen pembentukan kelompok tani dan/atau	(1) Tersedia rekaman pembentukan kelompok	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya.	koperasi yang diketahui oleh pejabat berwenang.	tani dan atau koperasi beserta susunan pengurus yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus guna mendukung kelancaran kegiatan						Kelompok tani. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok tani.
				(2) Tersedia dokumen tentang organisasi kelembagaan Pekebun atau koperasi lengkap	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan akte pendirian dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) di pekebun, kelompok tani,dan/atau koperasi. (3) Tersedia dokumen badan hukum koperasi sesuai peraturan perundang an.	√		√	√		
				(4) Tersedia dokumen daftar anggota	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				kelompok tani dan koperasi dengan jumlah minimal setiap kelompok antara 20 – 30 Pekebun atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatannya.						
		2.2 Pengelolaan Pekebun	1. Memiliki dokumen rencana kegiatan operasional pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.	Tersedia dokumen rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi,	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan.						
			2. Tersedia laporan kegiatan pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.	Tersedia dokumen laporan yang cukup lengkap kegiatan kelompok tani dan atau koperasi.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		2.3 Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengangkutan Kelapa Sawit								
		2.3.1. Pembukaan Lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.	Memiliki dan melaksanakan SOP dan instruksi kerja cara pembukaan lahan tanpa bakar .	(1) Tersedia SOP pembukaan lahan, mengacu pada Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dari Ditjenbun Kementerian Pertanian dan pedoman dari instansi lainnya.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP dokumentasi rekaman pembukaan lahan tanpa bakar, penanaman pada lahan miring. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP, dokumentasi rekaman pembukaan lahan tanpa bakar, penanaman pada lahan miring.
				(2) Tersedia dokumentasi/ rekaman kegiatan	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				pembukaan lahan tanpa membakar.						
				(3) Tersedia rekaman penanaman pada lahan miring yang dapat ditanami dengan melakukan terasering.	√		√	√		
				(4) Tersedia rekaman penanaman pada lahan yang memerlukan konservasi dilakukan dengan pembuatan sistem drainase	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dan terasering.						
		2.3.2. Perbenihan Untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun, benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.	1. Menggunakan benih tanaman berasal dari produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Kementerian Pertanian.	(1) Tersedia rekaman menggunakan benih sesuai dengan standar yang sudah dilepas oleh Pemerintah .	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki Dokumen menggunakan benih sesuai dengan standar pemerintah. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen menggunakan benih sesuai dengan standar pemerintah.
	(2) Tersedia rekaman sosialisasi dan informasi terkait benih bersertifikat melalui gapoktan dan kelompok tani.			√		√	√			
	(3) Tersedia			√		√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				penggunaan benih dari perusahaan sumber benih/ penangkar yang ditetapkan pemerintah .						
				(4) Tersedia rekaman asal benih yang dapat disediakan oleh perusahaan yang bermitra dengan petani swadaya.	√		√	√		
				(5) Tersedia surat keterangan penggunaan benih	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dari Dinas yang membidangi Perkebunan/ Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan/ UPTD Benih.						
			2. Mempunyai catatan asal benih.	Tersedia dokumen/catatan perbenihan di pekebun, kelompok tani dan koperasi.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>
		2.3.3. Penanaman pada Lahan Mineral Pekebun swadaya dalam melakukan	1. Memiliki dan melaksanakan SOP penanaman yang sesuai <i>Good Agriculture Practise</i> (GAP).	(1) Tersedia SOP penanaman dengan acuan GAP	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki SOP.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP.</p>
				(2) Tersedia SOP pedoman	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung produktivitas tanaman.		teknis penanaman harus mencakup: (a) realisasi luas areal penanaman, (b) pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik,						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(c) pembuatan terasering untuk lahan miring.						
			2. Memiliki catatan pelaksanaan penanaman.	Tersedia data tahun tanam, sumber bibit, luas lahan, jumlah tanaman per hektar, penggunaan pupuk, penanggulangan hama dan penyakit, jenis herbisida, insektisida, pestisida, fungisida.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki data.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki data.</p>
		2.3.4. Penanaman pada Lahan Gambut Penanaman kelapa sawit	Memiliki catatan untuk penanaman pada lahan gambut yang mengacu kepada peraturan	(1) Tersedia rekaman penanaman dilakukan pada lahan	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		di kebun swadaya di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.	dan ketentuan yang berlaku.	gambut, sesuai dengan peraturan yang berlaku (rujukan Permentan, PP 71/2014 jo PP NO. 57/2018, Permen LHK 10/2019).						dokumen.
				(2) Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan tingkat kematangan matang (saprik). Areal disisakan minimal 30% tidak ditanami untuk konservasi (berlaku untuk kebun yang dibuka setelah peraturan berlaku).						
				(3) Tersedia rekaman pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik.						
				(4) Tersedia rekaman adanya tanaman penutup tanah.	√		√	√		
				(5) Tersedia rekaman pengaturan tinggi air tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghamb	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				at emisi CO2 dari lahan gambut.						
		2.3.5. Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman.	1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman.	(1) Tersedia data populasi tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup.
(2) Tersedia rekaman pemeliharaan piringan.	√				√	√				
(3) Tersedia rekaman pemeliharaan tanaman penutup tanah (<i>cover crop</i>)	√				√	√				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				pada TBM. (a) sanitasi kebun dan penyian gan gulma, (b) rekomen dasi dan realisasi pemupu kan, (c) laporan kegiatan pemelih araan tanaman						
			2. Memiliki catatan mengenai pemupukan tanaman dan pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	Tersedia data jenis dan jumlah pupuk, pestisida yang digunakan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki data. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki data.
		2.3.6. Pengendalian	1. Memiliki dan melaksanakan Petunjuk Teknis	(1) Tersedia SOP Pedoman	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		<p>Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pekebun, kelompok tani, koperasi harus melakukan pengamatan pengendalian OPT dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai dengan ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan.</p>	Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)/ <i>Integrated Pest Management</i> (IPM).	pengendalian OPT yang menjamin bahwa Pengendalian OPT dilakukan dengan pengendalian hama terpadu/PHT, yaitu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan						<p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana.						
				(2) Tersedia dokumen pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian.	√		√	√		
			2. Mempunyai sarana pengendalian OPT sesuai petunjuk teknis serta tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih	(1) Tersedia ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki ruang penyimpanan, penanganan limbah pestisida.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki ruang penyimpanan penanganan limbah</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(2) Tersedia SOP penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan	√		√	√		pestisida.
		2.3.7. Pemanenan Pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang	1. Memiliki acuan teknis untuk buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat.	(1) Tersedia rekaman penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen penyiapan tenaga kerja, penetapan kriteria buah matang. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penyiapan tenaga kerja, penetapan kriteria buah matang.
				(2) Tersedia SOP penetapan kriteria	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		benar.		matang panen dan putaran panen sesuai petunjuk teknis.						
				(3) Tersedia SOP Kriteria Penetapan Matang Panen adalah: (i) Kurang matang (12,5% – 25% buah luar membondol) buah berwarna kemerahan.	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(ii) Matang 1 (26% - 60% buah luar membondol) buah berwarna merah mengkilat. (iii) Matang 2 (61% - 75% buah luar membondol) buah berwarna orange.						
			2. Memiliki rekaman/catatan pelaksanaan pemanenan.	Tersedia rekaman rencana pemanenan, catatan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				pemanenan, hasil pemanenan.						Jika tidak memiliki Dokumen.
		2.3.8. Pengangkutan Buah Pekebun memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pembeli untuk menghindari kerusakan buah.	Memiliki dan melaksanakan petunjuk teknis pengangkutan TBS.	(1) Tersedia SOP alat transportasi serta sarana pendukungnya.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP alat transportasi dan kualitas TBS yang baik. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP alat transportasi dan kualitas TBS yang baik.
	(2) Tersedia SOP dan rekaman buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan dan ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan			√		√	√			
	(3) Tersedia rekaman kualitas			√		√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				TBS tetap baik walaupun ada jarak kebun ke pabrik pengolahan						
3	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	3.1 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pekebun swadaya harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kebunnya di lingkungannya masing-masing.	Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	(1) Dokumen mekanisme /pedoman/ SOP pencegahan Penanggulangan kebakaran.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP mekanisme/ pedoman pencegahan Penanggulangan kebakaran termasuk informasi area yg rawan kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran.
				(2) Dokumen yg berisi tentang informasi areal yang rawan kebakaran.	√		√	√	√	
				(3) Ketersediaan peralatan untuk mencegah terjadinya kebakaran.	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(4) Dilakukan simulasi tanggap darurat kebakaran secara periodik.	√		√	√	√	Penanggulangan kebakaran termasuk informasi area yg rawan kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran.
		3.2 Pelestarian Keaneekaragaman Hayati (biodiversitas). Pekebun swadaya harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai	1. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun dan sesudah dimulainya usaha perkebunan	(1) Terdapat rencana dan realisasi identifikasi satwa dan tumbuhan langka di lokasi kebun.		√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki data satwa yang ditemukan dalam areal kebun. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar satwa dan tumbuhan langka atau ditemukan adanya satwa langka yang dilindungi dipelihara oleh pekerja, kegunaan pekerja.
				(2) Terdapat mekanisme perlindungan satwa dan tumbuhan langka yang		√	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		dengan ketentuan yang berlaku.		teridentifikasi ada di lokasi kebun.						
				(3) Tidak terdapat satwa langka yang ditangkap oleh pekebun/pekerja pekebun, atau tidak ada pekebun yang memelihara satwa liar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.		√	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
			2. Memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.	Daftar satwa dan tumbuhan langka yang ditemukan dalam areal lokasi kebun.		√	√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak tersedia catatan tentang keberadaan satwa liar dan tumbuhan langka di lokasi pekebun. atau tersedia catatan namun tidak mutakhir.</p>
4	PENERAPAN TRANSPARANSI	4.1 Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS TBS dijual kepada perusahaan perkebunan dengan	1. Memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS untuk setiap	Tersedia informasi harga TBS yang dijadikan acuan oleh pekebun dari Pemerintah.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki informasi harga TBS.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki informasi harga TBS.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		harga yang mengacu pada penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun.	tujuan penjualan.							
			2. Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh perusahaan/pabrik dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi secara rutin.	(1) Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh pembeli, perusahaan dan pabrik dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki catatan harga TBS, dokumen realisasi penjualan, dokumen kerjasama.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki catatan harga TBS, dokumen realisasi penjualan, dokumen kerjasama.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				koperasi secara rutin.						
				(2) Tersedia dokumen realisasi penjualan.	√		√	√		
				(3) Tersedia dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang ditandatangani kedua pihak dan Kepala Daerah Kabupaten/ Provinsi Cq. Kepala Dinas Perkebunan	√		√	√		
		4.2 Penyediaan Data & Informasi Penyediaan	1. SOP pelayanan informasi.	SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan		√	√	√		Memenuhi jika SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangn.		permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.						<p>permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.</p> <p>Tidak Memenuhi jika tidak tersedia SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.</p>
			2. Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku	Rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.		√	√	√		<p>Memenuhi Jika tersedia rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak tersedia</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
										rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.
			3. Mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.	Rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.		√	√	√		<p>Memenuhi Jika tersedia rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
5	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN	Meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.	Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.	(1) Dokumen identifikasi potensi dilakukannya tindakan perbaikan		√	√	√		<p>Memenuhi Jika tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan.</p>
				(2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan		√	√	√		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN INDONESIA

No.	Jenis	Bentuk
1.	Surat Penyampaian Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO	Format-1
2.	Form Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO	Format-2

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Format-1

KOP SURAT

.....,.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO

Kepada Yth
Ketua Komite ISPO
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550

Bersama ini kami menyampaikan laporan berkala pelaksanaan sertifikasi ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor/Permentan/..../...../..... tentang Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Terlampir kami sampaikan informasi sertifikat yang diterbitkan, sertifikat yang dibekukan/dicabut, serta keluhan/banding.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Nama
Direktur

Tembusan kepada Yth:
Dewan Pengarah ISPO.

Format-2

FORM LAPORAN LEMBAGA SERTIFIKASI ISPO

Nomor Laporan/LAP.LS/bulan/tahun				
Data Sertifikat ISPO yang Diterbitkan:					
No	Pelaku Usaha	Alamat	Luas area (Ha)	Kapasitas PKS (Ton)	Tanggal Sertifikat
1.					
2.					
3.					
....					
Data Sertifikat ISPO yang Dibekukan/Dicabut:					
No	Pelaku Usaha	Alamat	Tanggal Terbit Sertifikat	Tanggal Pembekuan Sertifikat*)	Tanggal Pencabutan Sertifikat*)
1.					
2.					
3.					
....					
Data Keluhan/Banding					
No	Nama Pelapor	Tanggal Pengajuan Keluhan/Banding	Keluhan/Banding	Proses Tanggapan	Solusi/ Penyelesaian
1.					
2.					
3.					
....					

Data Pelaku Usaha Melengkapi/Perbaikan Persyaratan P&C					
No	Pelaku Usaha	Tanggal Penyerahan Kelengkapan/Perbaikan Persyaratan P&C ISPO	Dokumen Kelengkapan /Perbaikan	Hambatan Jika Belum Melengkapi/Memperbaiki	Tanggapan LS ISPO
1.					
2.					
3.					
....					

*) : diisi sesuai proses yang terjadi.